



LAPORAN KINERJA

Biro Perencanaan
dan Keuangan



TAHUN 2025

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban kepada Pimpinan Eselon I (Sekretaris Jenderal) atas pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2025. Selain itu juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025, telah dilakukan pengukuran terhadap indikator-indikator yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Dalam Penetapan Kinerja ini ada 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja. Anggaran untuk membiayai rencana kinerja tersebut dalam Tahun 2025 sebesar **Rp.109.783.816.000,-**

Akhirnya dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka laporan ini kami susun.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan khususnya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara umum.

Jakarta, 19 Januari 2026
**Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan**

Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP:196705131988021001

Digital Signature
mk-86661352260119125157

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ATAS
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 19 Januari 2026

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Tatang Garjito



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito - NIP:196705131988021001

Digital Signature
mk238857756260119124534

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Lembar Pernyataan Telah Direviu	ii
Daftar Isi.....	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Isu-isu Strategis.....	2
C. Lingkungan Strategis Sumber Daya Manusia dan Anggaran	6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja	8
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025	10
C. Target Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025-2029	12
D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.....	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2025	36
A. Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	39
B. Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	60
C. Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	77

BAB IV PENUTUP

107

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17, bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja; dan
2. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian.

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan melaksanakan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki visi:

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Visi tersebut kemudian diturunkan ke dalam misi, yaitu:

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya.
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.132.161.491.000,-**, seiring berjalannya waktu terjadi beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu anggaran tahun 2025 menjadi sebesar **Rp.109.783.816.000,-** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 34 orang.

Terdapat 15 (lima belas) indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang terdiri dari:

1. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran, Target 91,77;
2. Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran, Target Nilai 85;
3. Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja, Target Nilai 23,92;
4. Tingkat Pelaporan Kinerja, Target Nilai 12,76;

5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan, Target Skor 84,2;
6. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran, Target Nilai 96,57;
7. Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output, Target 100%;
8. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi, Target WTP;
9. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri, Target 99,39;
10. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK, Target 95%
11. Nilai Evaluasi SAKIP, Target A;
12. Tingkat Kematangan Manajemen Resiko, Target Nilai 3;
13. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi), Target Nilai 75;
14. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP, Target Nilai 3;
15. Tingkat Penyerapan Anggaran, Target 99%;

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2025 adalah sebesar **104,61%** sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan skala ordinal masuk kategori **“Berhasil”**. Rincian capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2025 untuk 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77	87,12	94,93%	Cukup Berhasil
		2	Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	85	89,87	105,73%	Berhasil
		3	Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	23,92	23,43	97,95%	Cukup Berhasil
		4	Tingkat Pelaporan Kinerja	12,76	12,56	98,43%	Cukup Berhasil
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	84,2	85,1	101,07%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan I						99,62%	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1	Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57	97,61	101,08%	Berhasil
		2	Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output	100%	100%	100%	Berhasil

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	100%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan II						100,36%	Berhasil
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,39	99,94	100,55%	Berhasil
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%	100%	105,26%	Berhasil
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	100%	Berhasil
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	3	3	100%	Berhasil
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	92,68	123,57%	Berhasil
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,67%	Sangat Berhasil
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,95%	100,96%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan III						113,86%	Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN						104,61%	Berhasil

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan secara rata-rata memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar **104,61%**. Sedangkan dari aspek anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki anggaran sebesar Rp.109.783.816.000,- dengan total penyerapan anggaran sebesar Rp.109.730.678.489,- atau **99,95%**.

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Sebagai salah satu unit kerja setingkat Eselon II, Penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja TA 2025.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai: **(1)** Pelaksanaan Akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan; **(2)** Gambaran tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran dan; **(3)** Gambaran tingkat keberhasilan/kegagalan capaian pelaksanaan program/kegiatan, serta upaya perbaikan untuk perbaikan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ke depan.

A. Penjelasan Umum Organisasi

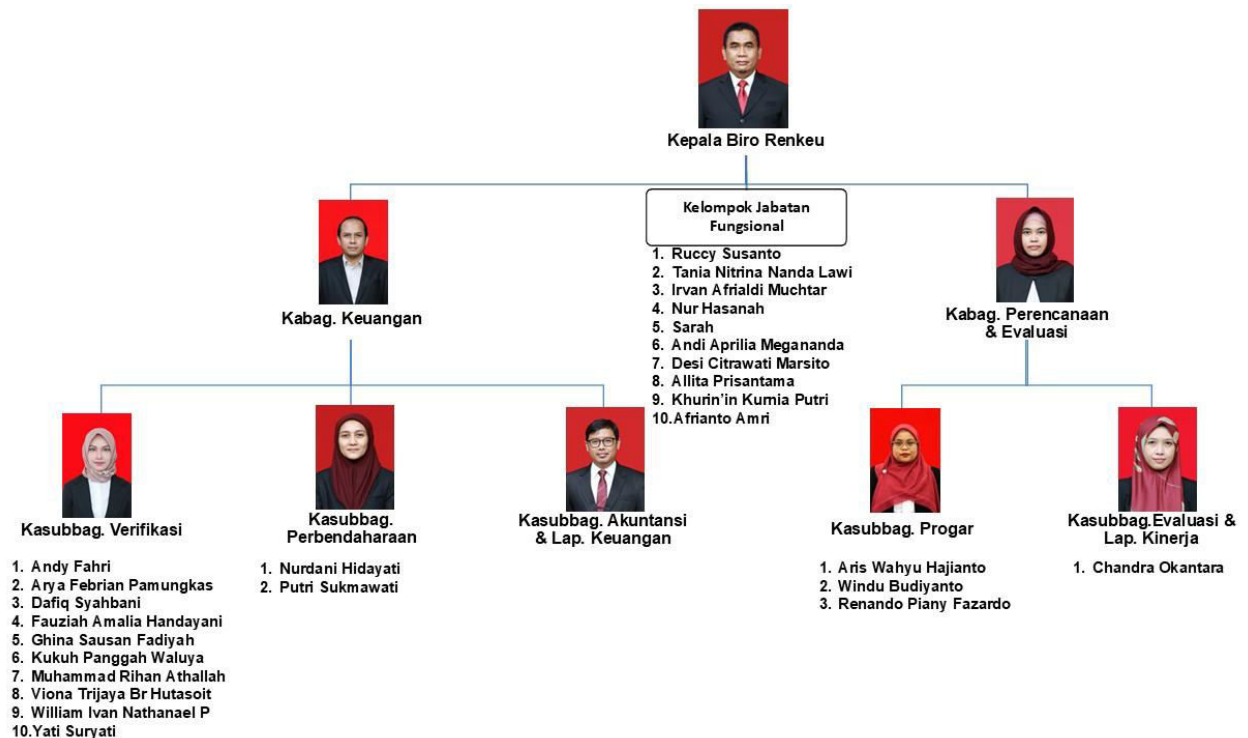
Tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17 sebagai berikut :

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja, dan
- b. Pengelolaan keuangan.

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang membawahi 2 (dua) Bagian dan 5 (lima) Sub Bagian Adapun struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Organisasi
Biro Perencanaan dan Keuangan



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tata kerja yang didukung oleh 2 (dua) Bagian, yaitu :

1. **Bagian Perencanaan dan Evaluasi**, dengan tugas melaksanakan penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
2. **Bagian Keuangan**, dengan tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

B. Isu-isu Strategis

Isu strategis Biro Perencanaan dan Keuangan adalah keadaan atau kondisi yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas. Isu strategis ini berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal di bidang Perencanaan dan Keuangan. Beberapa isu strategis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Keuangan, antara lain:

1) Peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas penyusunan program dan anggaran adalah:

- a. Melakukan reuiu DIPA awal dan secara periodik;
- b. Menyesuaikan kebijakan program dan kegiatan sesuai kebutuhan;
- c. Melakukan konsolidasi revisi anggaran dengan seluruh unit kerja;
- d. Mencantumkan rencana kebutuhan dana dalam DIPA;
- e. Mempersiapkan dokumen TOR dan RAB kegiatan seakurat mungkin dengan mempertimbangkan kecukupan anggaran dan rincian output;
- f. Melakukan monitoring evaluasi kinerja anggaran secara berkala melalui Rapat Evaluasi Anggaran Triwulanan;
- g. Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja anggaran untuk menyusun kebijakan perencanaan dan penggunaan anggaran.

Permasalahan yang masih menjadi isu strategis dalam peningkatan kualitas penyusunan program dan anggaran antara lain, belum ada aplikasi yang dapat mengakomodir penyusunan TOR dan RAB unit kerja, dan rencana aksi yang disusun belum akurat sehingga kuantitas pelaksanaan revisi anggaran unit kerja yang cukup tinggi. Dampak yang terjadi adalah Nilai Deviasi Halaman III DIPA yang kurang optimal, yaitu sebesar 11,14 dari bobot 15 pada penilaian IKPA akhir Desember 2025. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target IKPA di tahun 2025. Nilai IKPA tahun 2025 sebesar 95,15 dari target kinerja sebesar 96,09. Untuk itu, Biro Perencanaan dan Keuangan perlu membuat sistem aplikasi TOR dan RAB terintegrasi dengan aplikasi SIVIKA, dan unit kerja harus melaksanakan *update* rencana aksi secara berkala pada aplikasi SIVIKA sebagai bagian dari monev kinerja anggaran agar lebih optimal.

2) Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran

Isu strategis selanjutnya adalah peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran. Pemantauan dan evaluasi program dan anggaran sudah dilaksanakan melalui kegiatan Konsinyering atau Rapat Evaluasi Anggaran Triwulanan, dan unit kerja menindaklanjuti hasil dan

kebijakan yang telah disepakati dalam Rapat Evaluasi Anggaran Triwulanan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan program dan anggaran pada periode berikutnya. Namun Biro Perencanaan dan Keuangan untuk ke depannya masih harus secara konsisten dalam melaksanakan monitoring evaluasi program dan anggaran melalui koordinasi yang intens dengan unit kerja untuk menindaklanjuti hasil evaluasi, memastikan rencana aksi sudah tepat dan dilaksanakan dengan optimal, memastikan capaian anggaran sejalan dengan capaian output kinerja, serta memantau capaian anggaran secara *real time* melalui aplikasi SIVIKA dan Mon SAKTI.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Keuangan di tahun 2025 antara lain:

- a. Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan I Tanggal 28 April 2025
 - b. Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan II Tanggal 4 Juli 2025
 - c. Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan III Tanggal 9 Oktober 2025
 - d. Rapat Evaluasi Anggaran Triwulan IV Tanggal 3 November, 27 November, 2 Desember, dan 10 Desember 2025.
 - e. Penyusunan Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran oleh KPA secara periodik / bulanan.
 - f. Penyusunan Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa Triwulanan.
 - g. Penyusunan Laporan Realisasi TKDN Seluruh PPK Bulanan.
 - h. Penyusunan Laporan Capaian Prioritas Nasional MK Triwulanan.
- 3) Peningkatan kualitas manajemen keuangan

Pada isu strategis selanjutnya yaitu peningkatan kualitas manajemen keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan berupaya untuk menjalankan manajemen keuangan sesuai peraturan yang berlaku, serta mensosialisasikan berbagai peraturan keuangan kepada pegawai, seperti peraturan terkait pajak, pertanggungjawaban keuangan, Standar Biaya Masukan, SPT, dll. Biro Perencanaan dan Keuangan juga akan melakukan pengembangan aplikasi keuangan secara berkala menyesuaikan dengan kebutuhan unit kerja, baik itu aplikasi SIVIKA untuk

memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan dan money anggaran, aplikasi SIGAPP untuk informasi gaji, honorarium, dan tunjangan, aplikasi e-SPD untuk memudahkan pertanggungjawaban perjalanan dinas, dll.

Pada tahun 2025, selain pengembangan aplikasi SIVIKA, Bagian Keuangan juga tengah mengembangkan aplikasi SINAR dan aplikasi DOP. Aplikasi SINAR tujuannya untuk memudahkan proses pembayaran honor dukungan penanganan perkara, sedangkan aplikasi DOP tujuannya untuk lebih memudahkan pengelolaan dana operasional pimpinan agar lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2025 juga Bagian Keuangan telah melaksanakan beberapa sosialisasi dan bimbingan teknis, diantaranya Bimtek Perpajakan, sosialisasi Standar Biaya Masukan, sosialisasi investasi keuangan bekerjasama dengan BSI, serta yang paling penting yaitu sosialisasi terkait aktivasi Coretax kepada seluruh pegawai ASN baik PNS maupun PPPK. Peralihan Coretax menandai perubahan besar di mana mulai tahun pajak 2025, pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) tidak lagi melalui DJP *Online*, melainkan sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP melalui tautan <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>. Sistem ini terintegrasi penuh, menawarkan fitur otomatisasi, formulir dinamis, dan data *prepopulated*, serta mewajibkan WP untuk aktivasi akun Coretax dan pembuatan kode otorisasi sebagai syarat utama pelaporan.

4) Implementasi SAKIP

Pada isu strategis implementasi SAKIP, Biro Perencanaan dan Keuangan akan mengembangkan pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dilengkapi dengan rincian rumus perhitungan capaian IKU agar proses pengukuran kinerja menjadi lebih akurat. Biro Perencanaan dan Keuangan telah Menyusun dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029, memperbaiki IKU yang belum masuk kualifikasi SMART. Selain itu, tahun 2025 Biro Perencanaan dan Keuangan juga mengupayakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada level Eselon I hingga Eselon IV, memperbaiki kualitas penyampaian informasi dalam LAKIP,

serta menindaklanjuti rekomendasi Kemen PANRB atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2024. Dalam memperkuat pelaporan kinerja, pada tahun 2025 Biro Perencanaan dan Keuangan secara periodik bulanan telah Menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Tingkat Eselon II, maupun Laporan Pengukuran Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Level Individu. Penyusunan Laporan tersebut sebagai wujud partisipasi langsung pimpinan dalam melakukan monitoring pencapaian kinerja terhadap bahwannya. Laporan Pengukuran Kinerja disusun sesuai dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kewajiban Menyusun Laporan Kinerja Bulanan.

Selain itu, untuk memperkuat SAKIP MK pada tahun 2025 telah disusun beberapa peraturan internal antara lain:

- a. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 53 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 63 Tahun 2025 tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Hasil Evaluasi AKIP.
- c. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan IKU MK.
- d. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.15 Tahun 2025 tentang Pohon Kinerja.
- e. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.16 Tahun 2025 tentang Definisi Operasional IKU.

C. Lingkungan Strategis Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Sumber daya manusia pada Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2025 mempunyai 34 orang pegawai dengan rincian :

Tabel 1
Jumlah SDM Biro Perencanaan dan Keuangan
Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Kepala Biro	Bagian Perencanaan, dan Evaluasi	Bagian Keuangan	Jumlah
1	Menurut Jabatan				34

No	Uraian	Kepala Biro	Bagian Perencanaan, dan Evaluasi	Bagian Keuangan	Jumlah
	a. Struktural				
	- Eselon II	1			1
	- Eselon III		1	1	2
	- Eselon IV		2	3	5
	b. Fungsional			10	10
	c. Staf		4	12	16
2	Menurut Golongan				34
	a. Golongan IV	1	1	3	5
	b. Golongan III		6	11	17
	c. Golongan II			12	12
3	Menurut Pendidikan				34
	a. Pendidikan S-3			1	1
	b. Pendidikan S-2	1	3	6	10
	c. Pendidikan S-1		4	6	10
	d. Pendidikan D-3			13	13

Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh program dan kegiatan APBN yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2025 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan sebesar Rp.132.161.491.000,- yang kemudian dalam perjalanan waktu di tahun 2025 dilakukan direvisi anggaran sehingga pagu anggaran untuk Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi sebesar Rp.109.783.816.000,-. Secara rinci sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2
Pagu Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

No	Bagian	Jumlah
1	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Rp. 390.554.000
2	Bagian Keuangan	Rp. 109.393.262.000
Total Anggaran		Rp. 109.783.816.000

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 atas kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 77,24 atau predikat “BB”. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “sangat baik” yaitu implementasi sudah sangat baik pada lembaga dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Nomor 9/PENGAWASAN/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 adalah sebesar 82,00 atau predikat penilaian A (Memuaskan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biro perencanaan dan Keuangan telah menjalankan dengan baik seluruh unsur manajemen kinerja baik itu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Sejalan dengan hasil evaluasi AKIP yang optimal, Biro Perencanaan dan Keuangan selalu mengedepankan proses perencanaan kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal MK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam Renstra MK Tahun 2025-2029, Visi MK merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan MK untuk turut serta mewujudkannya. Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN KONSTITUSI YANG MERDEKA

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2025-2029.

Misi Mahkamah Konstitusi :

- 1. Meningkatnya Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara;**
- 2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern.**

Melalui pernyataan misi tersebut, diharapkan MK dan seluruh pemangku kepentingan MK memiliki komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkannya. Untuk menjabarkan masing-masing misi, MK menetapkan 2 (dua) tujuan pada Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.

Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029, sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Biro Perencanaan dan Keuangan.

Visi Biro Perencanaan dan Keuangan

“Terselenggaranya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang andal demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang akuntabel, transparan, dan terpercaya”

Misi Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Mahkamah Konstitusi yang akurat dan terpercaya;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan MK secara cermat, transparan dan akuntabel.

Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi:

Tabel 3

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Meningkatnya Kualitas Putusan dan Kesadaran Berkonstitusi Penyelenggara Negara dan Warga Negara	Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif serta masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi	Meningkatkan kualitas putusan serta pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
2. Memperkuat Independensi dan Integritas Mahkamah Konstitusi yang Modern	Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya	Meningkatnya tata kelola peradilan konstitusi yang independen, berintegritas, modern dan terpercaya

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029. Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 4
Indikator Kinerja Kinerja (IKU)
Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1 Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran
		2 Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran
		3 Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
		4 Tingkat Pelaporan Kinerja
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1 Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran
		2 Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output
		3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
		2 Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK
		3 Nilai Evaluasi SAKIP
		4 Tingkat Kematangan Manajemen Resiko
		5 Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
		6 Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP
		7 Tingkat Penyerapan Anggaran

C. Target Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025-2029

Adapun target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029 antara lain:

Tabel 5
Target Jangka Menengah
Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77	91,87	91,97	92,07	92,17
		2	Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	85	86	87	88	89
		3	Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	23,92	24,42	24,92	25,42	25,92
		4	Tingkat Pelaporan Kinerja	12,76	12,96	13,16	13,36	13,56
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	84,2	84,4	84,6	84,8	85
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1	Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57	96,67	96,77	96,87	96,97
		2	Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output	100	100	100	100	100
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Kualitas	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,39	99,49	99,59	99,69	99,79

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%	96%	97%	98%	99%
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	A	A	A
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	3	3	3	3	4
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	76	77	78	79
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	3,25	3,50	3,75	4
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%

Tahun 2025, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang terkait dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan; dan
3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

D. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2025 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan dan disahkan pada bulan Januari 2025. Biro Perencanaan dan Keuangan mengukur 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1 Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77
		2 Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	85
		3 Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	23,92
		4 Tingkat Pelaporan Kinerja	12,76
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	84,2
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1 Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57
		2 Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output	100
		3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,39
		2 Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%
		3 Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4 Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	3
		5 Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6 Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7 Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1 Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77%
		2 Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	Nilai 85
		3 Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai 23,92
		4 Tingkat Pelaporan Kinerja	Nilai 12,76
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 84,2
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1 Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57
		2 Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output	100
		3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,39%
		2 Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%
		3 Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4 Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	3
		5 Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75
		6 Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7 Tingkat Penyerapan Anggaran	99%

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

a. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran

Perencanaan yang matang adalah pondasi kinerja keuangan yang baik. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran adalah ukuran Tingkat kesesuaian,

konsistensi, dan keterpaduan dokumen perencanaan (Renstra, RKP, Renja) dengan alokasi anggaran (RKA-KL/DIPA) yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran disusun berdasarkan prinsip evidence-based planning, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta keterhubungan dengan target kinerja yang terukur.

Dihitung berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan atas kualitas perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan aspek:

- 1) Kesesuaian perencanaan dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN/RKP).
- 2) Konsistensi antara perencanaan kinerja dan penganggaran.
- 3) Kualitas indikator dan target kinerja dalam dokumen anggaran.
- 4) Ketepatan waktu penyampaian dokumen perencanaan dan anggaran.
- 5) Tingkat perbaikan atau revisi anggaran.

Dampak Perencanaan yang Baik

- Manfaat Optimal: Anggaran yang direncanakan dengan baik memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat secara tepat waktu.
- Pengambilan Keputusan: Membantu identifikasi kendala dan faktor pendukung untuk perbaikan di masa mendatang, serta sebagai masukan penyusunan kebijakan.
- Akuntabilitas Publik: Membuktikan pengelolaan anggaran yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Tantangan

- Dinamika Kebijakan: Perubahan kebijakan dapat memengaruhi pelaksanaan anggaran.
- Kualitas SDM: Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu.
- Koordinasi: Kurangnya koordinasi antar pihak terkait dapat menghambat pencapaian target.

Secara keseluruhan, kualitas perencanaan anggaran bukan hanya tentang menyusun angka, tetapi tentang memastikan alokasi sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan. Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 target Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar

91.77%. Capaian Indikator Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Dokumen Perencanaan Anggaran}}{\text{Target Dokumen Perencanaan Anggaran}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Hasil evaluasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran Mahkamah Konstitusi. Nilai akhir dinyatakan dalam bentuk skor dengan skala 0–100.

b. **Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran**

Kebijakan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta telah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, maka dilakukan beberapa penyesuaian terhadap mekanisme pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Instansi Pemerintah.

Penilaian IPPN Tahun 2025 dilakukan terhadap beberapa komponen penilaian yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) setiap tahun pada tahun berikutnya setelah dokumen perencanaan disusun. Penilaian IPPN tidak dilakukan secara mandiri, namun dinilai langsung oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penilaian IPPN fokus dalam menjaga ketercapaian sasaran pada tingkat dampak/outcome dan tidak menilai keselarasan anggaran atas kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Output Prioritas Nasional. Penilaian IPPN juga akan dilaksanakan dengan memastikan bahwa target output dan outcome sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan Pembangunan.

Salah satu point penilaian IPPN adalah Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran. Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi

Anggaran adalah ukuran sejauh mana proses perencanaan program/kegiatan dan penyusunan anggaran saling terintegrasi serta selaras dengan dokumen perencanaan strategis, kebijakan nasional, dan prioritas pembangunan. Indikator ini mencerminkan keterpaduan antara perencanaan kinerja dan penganggaran agar anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan riil organisasi dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran dilakukan dengan menilai konsistensi, keselarasan, dan keterpaduan dokumen perencanaan dengan anggaran menggunakan kriteria:

- 1) Kesesuaian antara Renstra, Renja, dan RKA-KL/DIPA.
- 2) Konsistensi antara indikator kinerja dengan alokasi anggaran.
- 3) Ketepatan dan sinkronisasi waktu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
- 4) Jumlah perbaikan/revisi anggaran akibat ketidaksesuaian perencanaan.
- 5) Integrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional (KRISNA, SAKTI).

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional diukur dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Integritas dan Sinkronisasi Anggaran}}{\text{Target Integritas dan Sinkronisasi Anggaran}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA), hasil evaluasi internal, serta hasil evaluasi Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Nilai ditetapkan dalam bentuk skor (0–100) berdasarkan hasil evaluasi internal maupun eksternal.

c. **Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja**

Pelaksanaan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses pengukuran dan pengumpulan data kinerja, serta evaluasi kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, serta Evaluasi Kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses penyusunan perencanaan kinerja dilakukan secara sistematis, konsisten, dan terukur serta sejauh mana pengukuran kinerja dilakukan sesuai indikator yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis dan akuntabilitas kinerja.

Dilakukan melalui penilaian atas kesesuaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dengan kriteria:

- 1) Konsistensi antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKA-KL) dengan indikator kinerja.
- 2) Kualitas indikator kinerja (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
- 3) Kelengkapan dan akurasi data pengukuran kinerja.
- 4) Kesesuaian antara target kinerja dengan realisasi.
- 5) Kualitas analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja.

Nilai akhir diberikan dalam bentuk skor (0–100) berdasarkan hasil evaluasi internal maupun hasil evaluasi eksternal (KemenPANRB melalui penilaian SAKIP).

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja ditargetkan memperoleh nilai sebesar 23,92. Capaian Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Dokumen Perencanaan Kinerja}}{\text{Target Dokumen Perencanaan Kinerja}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK, RKA-KL), Laporan Kinerja (LKj), hasil evaluasi internal, dan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB.

d. Tingkat Pelaporan Kinerja

Dalam rangka penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) MK di Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2025 dengan berpedoman pada dasar hukum: 1) Permenpan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi; 2) Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; 3) Surat Edaran Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Predikat Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; 4) Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Tingkat Pelaporan Kinerja adalah ukuran kualitas, ketepatan, dan kepatuhan penyusunan serta penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah yang memuat informasi capaian sasaran strategis, indikator kinerja, serta analisis kinerja. Indikator ini mencerminkan sejauh mana laporan kinerja disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung akuntabilitas kinerja instansi. Capaian 100% berdasarkan Dokumen Pelaporan Kinerja, yaitu Laporan Hasil Survei Indeks Administrasi Umum 2025, Laporan Tindak Lanjut Survei, Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP MK, dan dokumen Pelaporan Kinerja tahun 2025

Dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan kinerja (LKJIP/SAKIP) dengan memperhatikan aspek:

- 1) Ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan.
- 2) Kelengkapan isi laporan sesuai pedoman KemenPANRB.
- 3) Kualitas data dan informasi yang disajikan (valid, reliabel, konsisten).
- 4) Keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan capaian kinerja.
- 5) Kualitas analisis capaian kinerja dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi.

Nilai ditetapkan dalam bentuk skor (0–100) berdasarkan hasil evaluasi internal maupun eksternal (KemenPANRB melalui evaluasi SAKIP).

Capaian Indikator Tingkat Pelaporan Kinerja diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Dokumen Pelaporan Kinerja yang selesai disusun}}{\text{Target Dokumen Pelaporan Kinerja yang selesai disusun}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP), hasil evaluasi internal, dan hasil evaluasi SAKIP oleh KemenPANRB.

e. **Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan**

Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan adalah ukuran kualitas pelayanan internal yang diberikan oleh unit perencanaan dan keuangan kepada unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam mendukung penyusunan rencana kerja, penganggaran, revisi anggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan. Indikator ini mencerminkan kecepatan, ketepatan, akurasi, transparansi, serta kepuasan pengguna layanan terhadap layanan perencanaan dan keuangan.

Dilakukan melalui survei kepuasan layanan yang melibatkan unit kerja pengguna layanan perencanaan dan keuangan dengan indikator:

- 1) Kemudahan prosedur layanan.
- 2) Kecepatan dan ketepatan pelayanan.
- 3) Kualitas hasil layanan (akurat, sesuai kebutuhan).
- 4) Transparansi dan kepastian proses.
- 5) Sikap dan kompetensi petugas pelayanan.
- 6) Aksesibilitas dan pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan.

Nilai indeks dihitung dengan menjumlahkan skor rata-rata dari tiap indikator, lalu dikonversi ke skala 0–100 sesuai pedoman survei kepuasan layanan.

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2025 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 tingkat layanan perencanaan dan keuangan ditargetkan dengan Skor 84,2. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 diperoleh dengan cara melakukan kegiatan Survei Internal Tingkat Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi.

Capaian Indikator Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Layanan Perencanaan dan Keuangan}}{\text{Target Layanan Perencanaan dan Keuangan}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Hasil survei kepuasan layanan perencanaan dan keuangan, laporan monitoring dan evaluasi layanan internal, serta dokumen administrasi keuangan.

2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan

a. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Kualitas pelaksanaan anggaran diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), di mana nilai IKPA tinggi mencerminkan pengelolaan anggaran efektif (serapan tepat waktu, capaian output, dll.) yang berdampak pada manfaat optimal bagi publik, sementara tantangan utamanya terletak pada kualitas SDM, kebijakan, dan koordinasi untuk mencapai perencanaan yang realistis dan konsisten.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam penilaian IKPA, terdapat aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1) Penyerapan Anggaran

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV.

Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2) Belanja Kontraktual

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN;
- c) Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3) Penyelesaian Tagihan

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN;

4) Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a) Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;
- b) Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai;
- c) Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran

5) Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM)

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Indikator Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran ditargetkan memperoleh nilai sebesar 96,57% dan untuk menghitung capaian diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran}}{\text{Target Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan (DJPb), Laporan realisasi anggaran Mahkamah Konstitusi, Data internal monitoring dan evaluasi kinerja anggaran.

b. Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output

Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran/Capaian Output adalah ukuran kinerja pelaksanaan anggaran Mahkamah Konstitusi yang menggambarkan kesesuaian realisasi output dengan target yang ditetapkan dalam DIPA, serta kualitas manfaat output yang dihasilkan. Indikator ini merupakan salah satu variabel dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja.

Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output adalah indikator kinerja penting dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, mengukur sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan output nyata (barang/jasa) sesuai target, bukan sekadar penyerapan dana, melalui komponen seperti Realisasi Volume (RVRO) dan Progres Capaian (PCRO) serta ketepatan waktu pelaporan, yang mencerminkan implementasi penganggaran berbasis kinerja untuk transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.

Konsep Utama

- Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK): Pergeseran paradigma dari fokus penyerapan anggaran menjadi hasil (output) yang dicapai.

- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Komponen penilaian kinerja Satuan Kerja (Satker) yang mengukur kualitas pelaksanaan anggaran.
- Capaian Output (Caput): Salah satu indikator IKPA dengan bobot paling besar (25%) yang mengukur output nyata dari anggaran.

Komponen Penilaian Capaian Output

- Realisasi Volume Rincian Output (RVRO): Jumlah barang/jasa riil yang dihasilkan.
- Progres Capaian Rincian Output (PCRO): Persentase penyelesaian tahapan kegiatan untuk mencapai output.
- Polarisasi Capaian dan Waktu: Aspek kuantitas dan waktu pencapaian output.
- Ketepatan Waktu: Penilaian berdasarkan kecepatan penyampaian data capaian output (biasanya paling lambat 5 hari kerja bulan berikutnya).

Tujuan dan Manfaat

- Meningkatkan Kualitas: Memastikan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi publik, tepat guna, dan efisien.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan gambaran penggunaan anggaran dan hasilnya.
- Evaluasi dan Perbaikan: Bahan evaluasi kinerja Satker untuk identifikasi perbaikan di masa depan.
- Kontrol Pimpinan: Pimpinan dapat memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif dini.

Tantangan dan Solusi

- Tantangan: Perencanaan kurang baik, koordinasi lemah, pemahaman teknis kurang.
- Solusi: Peningkatan koordinasi, penetapan target jelas, pemahaman juknis, dan validasi data yang ketat.

Nilai Capaian Output bukan sekadar angka, melainkan cerminan kinerja unit kerja dalam mewujudkan hasil anggaran yang berkualitas, efektif, dan akuntabel.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Indikator Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output ditargetkan memperoleh nilai sebesar 100% dan untuk menghitung capaian diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Capaian Output}}{\text{Target Capaian Output}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

- 1) Aplikasi OM-SPAN (Online Monitoring SPAN)
 - 2) Laporan Capaian Output (Realisasi Anggaran) dalam SAKTI
 - 3) Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan
 - 4) Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi
- c. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi
- Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut.
- Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain :
- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
 - 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
 - 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)
- Empat Jenis Opini BPK
- 1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku (SAP).
 - 2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan.
 - 3) Opini Tidak Wajar (TW)

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini tidak wajar adalah setelah pemeriksa mendapatkan bukti pemeriksaan yang cukup memadai, dan pemeriksa menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah material dan *pervasive*.

4) Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/ Disclaimer

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa, sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini)

Target Opini BPK Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi tahun 2025 dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 adalah WTP.

Capaian indikator Opini BPK memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Opini BPK (100\% untuk opini WTP)}}{\text{Target Opini WTP (100\% untuk opini WTP)}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi

3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Implementasi P3DN didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Didalam UU tersebut, disebutkan adanya kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang/jasa. Tujuan pelaksanaan program P3DN ini antara lain adalah memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, turut menambahkan bahwa Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Melalui program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri ditargetkan mendapat nilai 99,39. Capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai TKDN}}{\text{Target Nilai TKDN}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

$$\text{Total P3DN} = \frac{\text{Total Nilai Belanja Produk Dalam Negeri}}{\text{Total Nilai Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Dengan sumber data yang diperoleh dari:

- 1) Data realisasi belanja pada Sistem Aplikasi Keuangan (SAKTI/SIVIKA atau sistem yang berlaku)
- 2) Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari LKPP
- 3) Dokumen kontrak pengadaan barang/jasa Mahkamah Konstitusi

2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK

Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah suatu profesi yang mempunyai ikatan kuat dengan negara yang biasa disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mempunyai peranan penting dalam mengelola kondisi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Sejumlah kebijakan keputusan-keputusan strategis, perencanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat ditetapkan dan dilakukan oleh ASN di berbagai sektor pembangunan.

Pemerintahan sangat mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administrative, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

ASN yang berorientasi Berakhlak, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core Values* tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*World Class Government*), Pemerintah telah meluncurkan *Core Values* (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* (Bangga Melayani Bangsa). *Core Values* ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. *Core Values* tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Indeks ASN BerAKHLAK ditargetkan mendapat nilai 95%, dengan nilai realisasi akan diperoleh melalui hasil Survei BerAKHLAK dari Kemen PANRB. Capaian indikator Indeks ASN BerAKHLAK dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

- 1) Hasil survei internal implementasi nilai BerAkhlak
- 2) Laporan monitoring dan evaluasi RB (Reformasi Birokrasi)
- 3) Data dari Kementerian PANRB terkait penilaian budaya kerja ASN

3. Nilai Evaluasi SAKIP

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah proses analisis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP untuk unit kerja setingkat Eselon II dilaksanakan oleh unit kerja Inspektorat. Evaluasi ini dilakukan dengan cara:

- 1) Memberikan nilai, atribut, dan apresiasi
- 2) Mengidentifikasi dan mengenali permasalahan

- 3) Memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan

Evaluasi SAKIP dilakukan dengan cara:

- 1) Menguji dan membuktikan implementasi SAKIP di lapangan
- 2) Melakukan wawancara mendalam
- 3) Melakukan evaluasi terhadap beberapa elemen, unit, kebijakan, program, dan kegiatan

Evaluasi SAKIP meliputi evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja, seperti: Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi internal, Capaian kinerja. Setiap pimpinan unit kerja perlu melakukan evaluasi SAKIP secara tahunan.

Target nilai evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 adalah nilai A. Capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP Biro Renkeu}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Biro Renkeu}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

- 1) Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Mengacu pada hasil evaluasi resmi Inspektorat. Nilai diberikan dalam bentuk skor (0 – 100) atau kategori (AA, A, BB, B, CC, C, D)
- 2) Dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

4. Tingkat Kematangan Manajemen Resiko

Manajemen risiko adalah proses mengurangi risiko suatu entitas ke tingkat yang dapat diterima, dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan strategis. Pelaksanaan kerangka manajemen risiko organisasi atau Enterprise Risk Management (ERM) dalam organisasi dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran risiko di setiap divisi. ERM tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang bersifat statis, namun sebaiknya bersifat dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Proses manajemen risiko harus didukung oleh integritas, nilai-nilai etika, tata kelola organisasi, kompetensi, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan organisasi. Proses ini sebaiknya juga didukung dengan penetapan

tujuan organisasi yang mempertimbangkan dimensi risiko, komunikasi dan aliran informasi yang dinamis, serta pemantauan yang berkelanjutan terhadap seluruh komponen kerangka manajemen risiko. Organisasi sebaiknya menerapkan ERM yang efektif karena memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan manajemen risiko dengan memberikan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis, serta pengendalian risiko. Tingkat kematangan manajemen risiko atau risk maturity level perlu diukur untuk mengetahui apakah penerapan manajemen risiko dalam organisasi berhasil atau tidak. Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko sangat penting karena memungkinkan identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko organisasi.

Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (*Risk Management Maturity Level*) adalah sebuah skala untuk menilai sejauh mana unit kerja telah mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko secara terstruktur, konsisten, dan bernilai tambah. Skala ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan unit kerja dalam menghadapi dan mengelola risiko secara sistematis dan proaktif.

Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dilaksanakan melalui *assesment* yang dilakukan oleh auditor internal (Inspektorat) sebagai unit pengawas intern yang bertindak independen dalam melakukan evaluasi. Adapun perhitungan realisasi penerapan manajemen risiko dilakukan dengan cara menentukan level tingkat kematangan manajemen risiko 1-5. Penetapan skor dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil judgement atas reviu/ pemantauan/ observasi implementasi penerapan sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja. Penilaian penerapan sistem manajemen risiko unit kerja terdiri dari 4 komponen yaitu:

1. Komitmen Pimpinan;
2. Proses Manajemen Risiko;
3. Aktifitas Manajemen Risiko;
4. Hasil Penerapan Manajemen Risiko.

Dalam hal *assesment*, auditor memberikan skor 0-2 pada 15 pertanyaan yang menilai 4 komponen sistem manajemen risiko dengan konsep *building blocks*. Selanjutnya auditor menyimpulkan Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari setiap pertanyaan dengan rincian sebagai berikut:

Conclusion on Risk Maturity		
Belum Sadar Risiko	0 - 7	Risk Naive (Level 1)
Sudah Mulai Sadar Risiko	8 - 14	Risk Aware (Level 2)
Sadar Risiko dan Risiko Terdefinisi	15 - 20	Risk Defined (Level 3)
Budaya Sadar Risiko Tercipta dan Risiko Terkelola	21 - 25	Risk Managed (Level 4)
Budaya Sadar Risiko Optimal dan MR menjadi tools Pencapaian Sasaran	26 and above	Risk Enabled (Level 5)

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Tingkat Kematangan Manajemen Risiko ditargetkan mendapat nilai 3. Capaian indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat.

5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) adalah mewujudkan instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik berkualitas dengan fokus pada pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui reformasi birokrasi, yang diukur melalui pemenuhan 6 area perubahan (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, SDM Aparatur, Akuntabilitas Kinerja, Pengawasan, dan Pelayanan Publik) serta komponen hasil seperti survei persepsi anti-korupsi dan kualitas pelayanan.

Tujuan Utama Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM:

- Mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik (cepat, tepat, profesional).
- Menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani secara optimal (*Good Governance*).

Komponen Pokok Penilaian (Area Perubahan):

Penilaian keberhasilan ZI diukur dari pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil, yang mencakup enam area perubahan:

- 1) Manajemen Perubahan: Komitmen pimpinan dan perubahan budaya kerja.
- 2) Penataan Tatalaksana: Penyederhanaan proses kerja dan birokrasi.

- 3) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur: Peningkatan integritas dan kompetensi SDM.
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Penyusunan kontrak kinerja dan akuntabilitas.
- 5) Penguatan Pengawasan: Penguatan sistem pengendalian intern.
- 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: Pelayanan yang memenuhi kepuasan masyarakat.

Indikator Keberhasilan (Komponen Hasil):

- 1) Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN: Melalui survei persepsi anti-korupsi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP).
- 2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Melalui survei kepuasan publik terhadap pelayanan.
 - a. Syarat Umum untuk Pengajuan Predikat WBK:
 - 3) Telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan (untuk tingkat instansi).
 - 4) Memiliki nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) minimal "CC".
 - 5) Unit kerja pengusul telah melaksanakan program reformasi birokrasi dengan baik dan mengelola sumber daya yang cukup.

Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah tentang transformasi internal instansi pemerintah menjadi lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bebas dari korupsi, dengan melibatkan komitmen seluruh pegawai dan adanya hasil terukur dari upaya tersebut

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK ditargetkan mendapat nilai 75. Capaian indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Pembangunan ZI Biro Renkeu}}{\text{Target Nilai Pembangunan ZI Biro Renkeu}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Skor/nilai diperoleh dari hasil evaluasi internal (*self assessment*) Tim Penilai Internal dan/atau penilaian eksternal oleh Kementerian PANRB berdasarkan pemenuhan indikator pada komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan

pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik) serta komponen hasil (survei persepsi anti korupsi dan survei kepuasan layanan publik).

6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP adalah ukuran kepatuhan unit kerja dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Indikator ini mencerminkan disiplin, kepatuhan, serta efektivitas tata kelola keuangan pada Biro Perencanaan dan Keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu karakteristik penting dari laporan keuangan.

Beberapa alasan mengapa laporan keuangan perlu disampaikan tepat waktu adalah:

- 1) Mengurangi informasi asimetris;
- 2) Memastikan informasi finansial yang dilaporkan akurat dan sesuai;
- 3) Memastikan informasi tetap relevan dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- 1) Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan transfer dengan anggaran yang ditetapkan;
- 2) Menilai kondisi keuangan;
- 3) Mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan;
- 4) Membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu ditargetkan mendapatkan nilai skor 3.

Capaian indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu}}{\text{Target Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Dokumen pertanggungjawaban keuangan, catatan administrasi penyampaian laporan, serta laporan monitoring kepatuhan SOP pertanggungjawaban keuangan.

7. Tingkat Penyerapan Anggaran

Tingkat Penyerapan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan penyerapan per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Tahun 2025. Tingkat Penyerapan Anggaran mengukur persentase realisasi anggaran belanja yang telah digunakan dibandingkan dengan total pagu anggaran yang tersedia dalam satu tahun anggaran. Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah, serta mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kepatuhan terhadap perencanaan anggaran.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 persentase penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi ditargetkan sebesar 99,00%. Capaian indikator Persentase Penyerapan Anggaran Mahkamah Konstitusi dalam Tahun 2025 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Biro Renkeu}}{\text{Target Penyerapan Anggaran Biro Renkeu}} \times 100\%$$

Nilai Realisasi diperoleh dari:

Data realisasi anggaran dari Sistem Aplikasi Keuangan (SAKTI), laporan realisasi anggaran (LRA).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029. Capaian kinerja dari Biro Perencanaan dan Keuangan adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi.

Ketiga sasaran kegiatan yang dihasilkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan seperti: **(1)** Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja, **(2)** Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan, **(3)** Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029.

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77	87,12	94,93%	Cukup Berhasil
		2	Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	85	89,87	105,73%	Berhasil
		3	Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	23,92	23,43	97,95%	Cukup Berhasil
		4	Tingkat Pelaporan Kinerja	12,76	12,56	98,43%	Cukup Berhasil
		5	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	84,2	85,1	101,07%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan I						99,62%	Cukup Berhasil
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1	Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57	97,61	101,08%	Berhasil
		2	Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/ Capaian Output	100%	100%	100%	Berhasil

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Kesimpulan
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	100%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan II						100,36%	Berhasil
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,39	99,94	100,55%	Berhasil
		2	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%	100%	105,26%	Berhasil
		3	Nilai Evaluasi SAKIP	A	A	100%	Berhasil
		4	Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	3	3	100%	Berhasil
		5	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75	92,68	123,57%	Berhasil
		6	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3	5	166,67%	Sangat Berhasil
		7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,00%	99,95%	100,96%	Berhasil
Nilai Rata-rata Sasaran Kegiatan III						113,86%	Berhasil
RATA-RATA CAPAIAN						104,61%	Berhasil

Realisasi Kinerja sesuai dengan tabel di atas mencapai **104,61%** sehingga dengan kata lain dapat diambil kesimpulan seluruh capaian output baik sasaran dan indikator masuk kategori “**Berhasil**”. Adapun kesimpulan **Berhasil** tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 9
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029 dan Berdasarkan Surat

Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 4.5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029, Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029. Biro Perencanaan dan Keuangan mengukur 3 sasaran kegiatan dan 15 indikator kinerja. Untuk capaian Kinerja pada tahun 2025 (104,61%) sedangkan tahun 2024 (104,64%) mengalami penurunan tapi secara keseluruhan tercapai target 100% atau berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

Tabel 10
Perbandingan Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 dan 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	
			2024	2025
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1 Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	-	94,93%
		2 Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	109,63%	105,73%
		3 Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	-	97,95%
		4 Tingkat Pelaporan Kinerja	-	98,43%
		5 Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	-	101,07%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1 Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	101,08%
		2 Nilai Kualitas Hasil Capaian Anggaran/Capaian Output	100%	100%
		3 Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	100%	100%
3	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	125,68%	100,55%
		2 Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	133,77%	105,26%
		3 Nilai Evaluasi SAKIP	115,14%	100%
		4 Tingkat Kematangan Manajemen Resiko	100%	100%
		5 Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	-	123,57%
		6 Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	100%	166,67%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	
			2024	2025
		7 Tingkat Penyerapan Anggaran	102,86%	100,99%
RATA-RATA CAPAIAN			104,64%	104,61%

Keterangan: Data Capaian 2024 yang kosong (-) dikarenakan pada tahun 2024, indikator tersebut tidak masuk dalam Perjanjian Kinerja 2024.

A. Sasaran Kegiatan I: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi

1. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran

Perencanaan yang matang adalah pondasi kinerja keuangan yang baik, diukur melalui Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), di mana nilai IKPA tinggi mencerminkan pengelolaan anggaran efektif (serapan tepat waktu, capaian output, dll.) yang berdampak pada manfaat optimal bagi publik, sementara tantangan utamanya terletak pada kualitas SDM, kebijakan, dan koordinasi untuk mencapai perencanaan yang realistis dan konsisten.

Sasaran kegiatan (output) Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran berdasarkan perhitungan nilai IKPA Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 merupakan hasil perhitungan dari Aspek Revisi DIPA dan Aspek Deviasi Halaman III DIPA memperoleh nilai 87,12 atau predikat Cukup Baik dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN dapat dilihat dalam tabel ebagai berikut:

Tabel 11
Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	100.00	74.24	99.75	96.57	98.88	95.23	100.00	95.15	100%	0.00	95.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.14	19.95	9.66	9.89	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	87.12		97.61				100.00				

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	100.00	74.24
					Bobot	10	15
					Nilai Akhir	10.00	11.14
					Nilai Aspek	87.12	

Capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 12

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77	87,12	94,93%

Capaian Indikator Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran}}{\text{Target Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Skor } 87,12}{\text{Skor } 91,77} \times 100\% = 94,93\%$$

Target capaian 91,77% berdasarkan Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran pada IKPA MK Aplikasi SAKTI Tahun 2025 yaitu Realisasi Skor 87,12. Capaian Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran di tahun 2025 sebesar 94,93% dikategorikan “Cukup Berhasil”. Capaian perbandingan dengan tahun sebelumnya tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 13

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	-	Skor 91,77	Skor 90,77	Skor 87,12	-	94,93%

Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran tidak menjadi indikator yang diukur pada tahun 2024 sehingga tidak ada target, maupun capaian yang dapat diukur. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu skor 90,77 berdasar pada data IKPA MK tahun 2024.

Analisis Penyebab Penurunan Nilai Tahun 2025 Dibandingkan Tahun 2024:

Berdasarkan data di atas, penyebab penurunan kualitas perencanaan adalah menurunnya nilai Deviasi Halaman III DIPA dari 81.54 menjadi 74.24. Sementara itu, pengelolaan Revisi DIPA sudah sangat baik karena mempertahankan nilai sempurna (100.00). Penurunan ini menunjukkan bahwa konsistensi antara rencana penarikan dana (RPD) yang tercantum dalam sistem (DIPA) dengan realisasi pembayaran yang sebenarnya terjadi semakin rendah pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.

Secara spesifik, hal ini terjadi karena:

1. Realisasi Meleset dari Rencana: Ada penyerapan anggaran yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil di bulan tertentu dibandingkan dengan rencana yang sudah disusun di Halaman III DIPA.
2. Kurang Disiplin Pemutakhiran: Satker kemungkinan terlambat atau tidak melakukan pemutakhiran (revisi) Halaman III DIPA pada awal triwulan untuk menyesuaikan rencana dengan jadwal kegiatan terbaru.

Solusi dan Rekomendasi untuk Tahun Mendatang:

Untuk menaikkan kembali nilai Kualitas Perencanaan Anggaran (khususnya Deviasi Halaman III DIPA), Mahkamah Konstitusi dapat melakukan langkah-langkah strategis berikut:

- 1) Disiplin Revisi Halaman III DIPA (Setiap Triwulan)
 - Manfaatkan Jadwal Revisi: Kementerian Keuangan biasanya membuka batas waktu pemutakhiran Halaman III DIPA pada 10-15 hari kerja pertama di awal triwulan. Pastikan rencana penarikan dana untuk 3 bulan ke depan direvisi pada periode ini agar sesuai dengan jadwal kegiatan riil.
 - Review Rencana Triwulanan: Sebelum periode revisi ditutup, kumpulkan seluruh unit teknis/bagian untuk memastikan kegiatan mana yang *pasti* akan dibayarkan pada triwulan tersebut.
- 2) Sinkronisasi Unit Keuangan dan Unit Teknis

- Koordinasi Jadwal: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memberikan jadwal pembayaran yang akurat kepada bagian keuangan (PPSPM/KPA). Jangan memasang rencana nominal besar di bulan tertentu jika proses pengadaan atau kontrak belum siap.
- Prinsip *Just in Time*: Sesuaikan rencana RPD dengan termin pembayaran kontrak. Jika tagihan diperkirakan cair bulan Mei, pastikan RPD bulan Mei mencukupi, jangan ditaruh di April atau Juni.

3) Eksekusi Sesuai Rencana

- Kawal Realisasi: Jika sudah merencanakan penyerapan Rp1 Miliar di bulan Maret, maka seluruh unit harus berupaya agar SP2D terbit di bulan Maret sebesar nominal tersebut.
- Antisipasi Kendala: Jika ada kegiatan yang batal atau mundur, segera lakukan pergeseran rencana pada kesempatan revisi Halaman III DIPA terdekat berikutnya agar deviasi tidak semakin besar.

2. Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran

Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) menjadi salah satu komponen penilaian RB General K/L dan Pemerintah Provinsi sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024, serta sehubungan dengan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan dari penilaian IPPN ini adalah untuk menginformasikan perubahan skema pengukuran untuk penilaian IPPN K/L/D dan memberikan penjelasan kepada K/L/D mengenai muatan-muatan yang akan dinilai dalam IPPN serta menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengukuran kualitas perencanaan yang disusun oleh K/L/D.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil pembahasan penilaian IPPN Kementerian/Lembaga Tahun 2025, berikut hasil penilaian IPPN Mahkamah Konstitusi:



Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN)
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

JAKARTA

2025

LEMBAR BERITA ACARA KESEPAKATAN

HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2025

Nama Instansi : Mahkamah Konstitusi

Unit Kerja Mitra K/L : Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan

Kementerian PPN/Bappenas

Total Nilai : 99,87

Nilai Maksimum : 100,00

Total Nilai Penyesuaian : 99,87

Predikat : Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarsan Terbobot (Pembulatan)
1 Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29	29,00
	1.b Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	1.b.1 Muatan (Sasaran (strategis, program, kegiatan), RO, target dan satuan target) dalam Renja K/L Konsisten dengan Muatan di dalam Renstra K/L	13	13,00
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14	14,00
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP		
		1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	14	14,00
		1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		
2 Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk Membiayai Output Prioritas RKP pada Tahun Perencanaan	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	Tidak dilakukan penilaian pada IPPN 2025	0,00
	2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	2.b.1 Total Pagu Anggaran dalam RKA K/L Sesuai dengan Total Pagu Anggaran pada Renja K/L	10	9,87
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk	2.c.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai	10	10,00

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Keselarasan Terbobot (Pembulatan)
	Membayai Output Prioritas RKP pada Tahun Pelaksanaan	dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP		
3 Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Prioritas Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	3.a.1.a Indikator Sasaran PN/PP/KP yang ditugaskan Menjadi IKU Instansi Terkait	10	10,00

CATATAN: -

Demikian Berita Acara Kesepakatan Hasil Penilaian IPPN K/L Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
MAHKAMAH KONSTITUSI



Isti Widayanti, SE, M.Sc

Direktorat Pembangunan Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



Puji Prasetyawati, SH, LLM

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
KEMENTERIAN PPN/BAPENAS

Dr. Ir.Ahmad Dading Gunadi, MA

Dari data surat Berita Acara di atas diperoleh hasil bahwa sasaran kegiatan (output) Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari Aspek Integritas nilai 70 dan Aspek Sinkronisasi nilai 19,87 sehingga realisasi sebesar 89,87. Target kegiatan Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran tercapai jika 85% berdasarkan Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi dengan capaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Integritas dan Sinkronisasi Anggaran}}{\text{Target Integritas dan Sinkronisasi Anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{89,87}{85} \times 100 = 105,73\%$$

Capaian indikator kinerja Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran sebagai berikut:

Tabel 14

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	85%	89,97%	105,73%

Capaian indikator kinerja Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2024 karena pada Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029. Namun jika dibandingkan dengan nilai IPPN tahun 2024, perbandingan tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 15

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	-	85%	69,07 %	89,97%	-	105,73%

Tingkat Integritas Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran tidak menjadi indikator yang diukur pada tahun 2024 sehingga tidak ada target, maupun capaian yang dapat diukur. Adapun realisasi tahun 2024 yaitu berdasar pada data IPPN MK tahun 2024.

Meskipun realisasi tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024, namun sebenarnya nilai tersebut tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan pada indikator yang diukur pada tahun 2025 dan 2024 dalam penilaian integritas perencanaan dan sinkronisasi anggaran. Pada tahun 2024, indikator yang diukur adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Sumber Data
1	Integrasi	54	Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	-	RPJMN - Renstra
			Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L	14	Renstra - Renja
			Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	40	RKP - Renja
2	Sinkronisasi	36	Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai RO Prioritas RKP pada tahun perencanaan	12	RKP - RKA
			Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	12	Renja - RKA
			Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai RO Prioritas RKP pada tahun Pelaksanaan	12	RKP - RKA

Peningkatan Total Nilai IPPN Mahkamah Konstitusi dari **98,67** (Predikat: Sangat Baik) pada tahun 2024 menjadi **99,87** (Predikat: Sangat Baik) pada tahun 2025 disebabkan oleh perbaikan signifikan pada aspek **Integrasi** dan **Sinkronisasi** yang sebelumnya belum maksimal. Berikut adalah perbandingan detailnya:

Indikator Penilaian	Kondisi Tahun 2024 (Nilai: 98,67)	Kondisi Tahun 2025 (Nilai: 99,87)	Analisis Perubahan
1. Integrasi Perencanaan	Belum Sempurna.	Sempurna.	Mahkamah Konstitusi berhasil memperbaiki konsistensi nomenklatur dan sasaran antara Renja dan Renstra yang menjadi catatan di tahun sebelumnya.
(Konsistensi Renja vs Renstra)	Sub-indikator 1.b.1 (Kesesuaian Sasaran Strategis, Program, dan Kegiatan) hanya mendapat nilai 5,50 dari bobot 6,00. 	Seluruh sub-indikator pada aspek Integrasi mencapai nilai maksimal (Bobot 10, Nilai 10), menunjukkan konsistensi penuh antara dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.	
2. Sinkronisasi Anggaran	Belum Sempurna.	Sempurna.	Perencanaan penganggaran menjadi lebih presisi dan patuh terhadap pagu yang ditetapkan dalam rencana kerja.
(Kesesuaian Pagu)	Sub-indikator 2.b.1 (Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Renja) mendapat nilai 11,57 dari bobot 12,00. 	Indikator kesesuaian pagu anggaran mencapai nilai maksimal (10/10), artinya tidak ada lagi selisih pagu antara perencanaan dan penganggaran.	
Catatan Kekurangan	Kehilangan poin sebesar ~1,33 (berasal dari aspek Integrasi & Sinkronisasi).	Kehilangan poin hanya 0,13 , yang berasal dari aspek Sinkronisasi 2.c (Kepatuhan Anggaran Output Prioritas) dengan nilai 9,87/10,00.	Meskipun nilai total naik, muncul sedikit <i>gap</i> pada kepatuhan anggaran output prioritas di tahun 2025.

Solusi untuk Meningkatkan Nilai di Tahun Mendatang

Untuk mencapai nilai sempurna (100) atau mempertahankan predikat "Sangat Baik" di tahun mendatang, fokus perbaikan harus diarahkan pada satu-satunya aspek yang belum maksimal di tahun 2025, yaitu Sinkronisasi Anggaran Output Prioritas, serta menjaga konsistensi pada aspek lainnya. Berikut adalah langkah-langkah strategis berdasarkan rekomendasi dokumen:

1. Pastikan Kepatuhan Anggaran Output Prioritas (Fokus Utama)

- Pastikan alokasi anggaran untuk **Output Prioritas** (Prioritas Nasional/Prioritas Kementerian) di dalam RKA K/L (Rencana Kerja Anggaran) sama persis dengan yang telah direncanakan dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Renja K/L.
- Hindari pergeseran anggaran pada output yang berlabel prioritas nasional saat proses penelaahan anggaran, kecuali atas arahan direktif yang sah dan tercatat.

2. Optimalkan Forum Koordinasi Perencanaan

- **Trilateral Meeting:** Manfaatkan forum ini untuk memastikan keselarasan perencanaan Renja K/L dengan RKP, serta merencanakan penganggaran RKA yang selaras dengan RKP.
- **Bilateral Meeting:** Gunakan forum ini untuk penyusunan Rancangan Awal Renja K/L dengan mempersiapkan data dan dukungan SDM yang kompeten guna memastikan kesesuaian antara Renja, Renstra, dan RKP.

3. Pengawasan Proyek Prioritas (Major Project)

- Jika mengampu Proyek Prioritas (Major Project), pastikan seluruh Sasaran, Satuan, dan Besaran Target Output dalam Renja K/L sama persis dengan yang ditetapkan dalam RKP.

4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Sistem Informasi

- Tingkatkan kapasitas SDM perencana dalam memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Penganggaran.
- Pahami pedoman teknis penyusunan perencanaan dan tata cara penilaian IPPN yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan administratif.

3. Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja

Perencanaan dan pengukuran kinerja adalah dua proses fundamental dalam manajemen yang saling terkait, dirancang untuk memastikan tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Proses ini beroperasi pada beberapa tingkatan, mulai dari tingkat strategis (organisasi) hingga tingkat individu (karyawan).

Tingkat Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah tahap awal di mana tujuan dan sasaran organisasi ditetapkan dan diterjemahkan menjadi rencana tindakan yang spesifik. Proses ini biasanya terjadi pada beberapa tingkatan:

- Tingkat Strategis (Organisasi):** Pada tingkat ini, pimpinan organisasi memetakan visi jangka panjang, misi, dan tujuan strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal (seperti analisis SWOT). Dokumen utama pada tingkat ini sering disebut Rencana Strategis (Renstra).
- Tingkat Departemen/Unit Kerja:** Tujuan strategis kemudian diturunkan (di-*cascading*) menjadi sasaran dan program yang lebih spesifik untuk setiap departemen atau unit kerja. Hal ini memastikan adanya keselarasan antara tujuan fungsional dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

- c. **Tingkat Individu (Karyawan):** Pada tingkat mikro, manajer dan karyawan berkolaborasi dalam dialog kinerja untuk menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau Key Performance Indicators (KPI) individu. Perencanaan ini merinci perilaku yang diharapkan dan hasil kerja yang spesifik.

Tingkat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis untuk mencatat dan mengukur pencapaian aktual terhadap standar atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran ini juga dilakukan pada berbagai tingkatan:

- a. **Tingkat Strategis (Organisasi):** Pengukuran dilakukan untuk menilai sejauh mana misi dan visi organisasi tercapai. Metode kontemporer seperti Balanced Scorecard sering digunakan, yang mengukur kinerja dari berbagai perspektif (keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan).
- b. **Tingkat Operasional/Proyek:** Pada tingkat ini, fokus pengukuran lebih pada efisiensi proses, kualitas produk atau layanan, dan ketepatan waktu penyelesaian proyek. Indikator kinerja digunakan untuk memantau kemajuan harian atau mingguan.
- c. **Tingkat Individu (Karyawan):** Penilaian kinerja individu melibatkan perbandingan kinerja nyata karyawan dengan standar yang telah ditetapkan dalam SKP atau KPI. Hasil pengukuran ini digunakan untuk memberikan umpan balik, menentukan kebutuhan pelatihan, dan mengelola penghargaan (rewarding).

Keterkaitan dan Manfaat

Perencanaan dan pengukuran kinerja yang efektif sangat penting karena:

- **Menciptakan Akuntabilitas:** Adanya standar yang jelas memungkinkan evaluasi yang objektif.
- **Mengarahkan Sumber Daya:** Memastikan setiap sumber daya, baik manusia maupun finansial, digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan strategis.
- **Mendorong Peningkatan Berkelanjutan:** Hasil pengukuran kinerja membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan dan merencanakan perbaikan di masa mendatang.
- **Meningkatkan Motivasi Karyawan:** Karyawan memahami ekspektasi dan bagaimana kontribusi mereka berdampak pada tujuan organisasi secara keseluruhan.

Secara ringkas, sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi memastikan adanya keselarasan tujuan dari puncak pimpinan hingga ke karyawan paling bawah, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan yang dinamis

Berdasarkan surat dari Kementerian PANRB Nomor B/619/AA.05/2024 tertanggal 19 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 disampaikan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa nilai sebesar 77,24 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 16
Rincian Hasil Evaluasi

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	24,92	25,28
2. Pengukuran Kinerja	30	21,37	21,57
3. Pelaporan Kinerja	15	12,36	12,56
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,83
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,41	77,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Perencanaan Kinerja

Mahkamah Konstitusi telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat lembaga maupun unit kerja. Mahkamah Konstitusi juga telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas mendukung pencapaian kinerja. Untuk mendukung kinerja tingkat Mahkamah Konstitusi, telah disusun penjenjangan kinerja yang selanjutnya dituangkan ke dalam PK tahun 2024 sesuai levelnya. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut :

- a. Masih ditemukan indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound) dan Cukup, yaitu sasaran "Meningkatnya kualitas Monitoring

dan Evaluasi Putusan MK" dengan indikator "Persentase Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Putusan MK" pada PK Biro Hukum dan Administrasi. Kondisi serupa juga ditemukan pada PK Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada sasaran "Meningkatnya Manajemen Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas" dengan indikator "Persentase tersusunnya dokumen Reformasi Birokrasi" dan PK Biro Humas dan Protokol pada sasaran "Meningkatnya kualitas penyebaran informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan" dengan indikator "Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK";

- b. Penetapan rencana aksi pada sebagian unit kerja masih, belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama pada PK.

Pengukuran Kinerja

Mahkamah Konstitusi dan unit kerja telah melakukan pengukuran atas realisasi kinerja. Untuk mendukung pelaksanaan pengukuran kinerja tersebut telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga dan unit kerja. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengukuran kinerja secara bulanan melalui aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara (BKN) sampai ke level individu. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. IKU pada seluruh unit kerja belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan indikator;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada rencana aksi masih dilakukan secara parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pencapaian kinerja;
- c. Unit kerja belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja ditargetkan mendapat nilai 23,92 sedangkan realisasi mendapat nilai 23,43 (diperoleh dari nilai rata-rata pejumlahan antara komponen Perencanaan Kinerja dan komponen Pengukuran Kinerja), sehingga capaian indikator Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja}}{\text{Target Nilai Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja}} \times 100\%$$

$$\frac{23,43}{23,92} \times 100\% = 97,95\%$$

Capaian Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai 23,92	Nilai 23,43	97,95%

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2025. Belum ada nilai capaian indeks tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan. Dan sampai dengan laporan ini disusun, nilai evaluasi SAKIP tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Kemen PANRB sehingga realisasi yang digunakan merupakan realisasi tahun 2024. Namun dikarenakan indikator ini merupakan salah satu unsur dari SAKIP, perbandingan dapat dilakukan dari segi realisasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 18

No	Tahun	Nilai Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
1.	2024	Nilai 23,43
2.	2023	Nilai 23,15
3.	2022	Nilai 23,06

Nilai Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja tahun 2024 merupakan nilai yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan dari tahun ke tahun masih cukup tipis sehingga dibutuhkan beberapa upaya yang perlu dilakukan MK untuk perbaikan unsur-unsur perencanaan dan pengukuran kinerja antara lain:

Meskipun predikat bertahan di "BB" (Sangat Baik), masih terdapat catatan berulang dari evaluator yang menghambat pencapaian nilai "A". Berikut adalah upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk kedua komponen tersebut:

- 1) Review Jenjang Kinerja (Cascading):** Pastikan *Critical Success Factor* (CSF) teridentifikasi hingga level operasional sehingga hubungan sebab-

akibat logis. Indikator bawahan harus secara langsung menunjang keberhasilan indikator atasan, bukan sekadar tugas administratif.

- 2) **Reviu Rencana Aksi:** Lakukan reviu ulang rencana aksi unit kerja untuk memastikan aktivitas yang dipilih adalah cara paling efektif dan efisien untuk mencapai target, bukan sekadar kegiatan rutin tahunan.
- 3) **Rapat Tinjauan Kinerja Bulanan/Triwulanan:** pimpinan unit kerja melakukan rapat formal dalam bentuk dialog kinerja untuk membahas capaian kinerja unit di bawahnya.

4. Tingkat Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses penting dalam organisasi, baik sektor publik maupun swasta, yang berfungsi untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan hasil kerja yang dicapai. Tingkat pelaporan kinerja merujuk pada sejauh mana efektivitas dan kelengkapan proses pelaporan tersebut dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Berdasarkan surat dari Kementerian PANRB Nomor B/619/AA.05/2024 tertanggal 19 Desember 2025 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 disampaikan bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa nilai sebesar 77,24 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel 19
Rincian Hasil Evaluasi

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	24,92	25,28
2. Pengukuran Kinerja	30	21,37	21,57
3. Pelaporan Kinerja	15	12,36	12,56
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,83
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,41	77,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Mahkamah Konstitusi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2023 baik tingkat lembaga maupun unit kerja. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan

dengan realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a. Laporan kinerja tahun 2023 tingkat unit kerja belum dipublikasikan secara umum melalui *website* resmi.;
- b. Laporan kinerja unit kerja tahun 2023 belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai dan mendalam untuk setiap indikator kinerja utama, seperti analisis ketercapaian keberhasilan/kegagalan, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, faktor hambatan/pendukung, dan solusinya;
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Tingkat Pelaporan Kinerja ditargetkan mendapat nilai 12,76 sedangkan realisasi mendapat nilai 12,56 sehingga capaian indikator Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Tingkat Pelaporan Kinerja}}{\text{Target Nilai Tingkat Pelaporan Kinerja}} \times 100\%$$
$$\frac{12,56}{12,76} \times 100\% = 98,43\%$$

Capaian Tingkat Pelaporan Kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pelaporan Kinerja	Nilai 12,76	Nilai 12,56	98,43%

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2025. Belum ada nilai capaian indeks tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan. Sampai dengan laporan ini disusun, nilai evaluasi SAKIP tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Kemen PANRB sehingga realisasi yang digunakan merupakan realisasi tahun 2024. Namun dikarenakan indikator ini merupakan salah satu unsur dari SAKIP, perbandingan dapat dilakukan dari segi realisasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 21

No	Tahun	Nilai Tingkat Pelaporan Kinerja
1.	2024	Nilai 12,56
2.	2023	Nilai 12,36
3.	2022	Nilai 12,31

Nilai Tingkat Pelaporan Kinerja tahun 2024 merupakan nilai yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Untuk meningkatkan nilai pelaporan kinerja di masa mendatang dibutuhkan upaya antara lain:

1. Peningkatan Kedalaman Analisis dalam laporan kinerja

Evaluator menyoroti bahwa laporan kinerja unit kerja belum menyajikan informasi yang memadai. Laporan seringkali hanya menampilkan tabel angka tanpa narasi yang menjelaskan "mengapa" angka tersebut tercapai, disertai analisis efisiensi pencapaian kinerja, analisis tren perbandingan dengan capaian sebelumnya, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan.

2. Koreksi Logika Penetapan Target

Temuan kritikal pada tahun 2024 adalah adanya target tahun berjalan yang ditetapkan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa alasan yang jelas. Sehingga ke depannya target perlu disesuaikan dengan realisasi tahun sebelumnya.

3. Transparansi dan Publikasi

Laporan Kinerja tingkat unit kerja perlu dipublikasikan secara umum di website resmi. Pada tahun 2025, seluruh Laporan Kinerja level Unit Kerja sudah dipublikasikan pada laman mkri.id.

4. Checklist Kualitas Laporan Kinerja

Sebelum laporan diserahkan ke KemenPANRB, Tim SAKIP Internal harus melakukan rewiu untuk beberapa poin seperti contohnya:

- Apakah target tahun ini lebih tinggi dari realisasi tahun lalu? Jika tidak, apakah ada penjelasannya?
- Apakah ada bab yang menjelaskan efisiensi penggunaan anggaran?
- Apakah kegagalan/kendala sudah disertai solusi konkret (rencana aksi perbaikan)?

5. Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan

Tujuan dilaksanakan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 2025 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan pegawai terhadap kualitas Layanan Administrasi Umum di Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyusunan Survei Pengukuran Kinerja merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran.

Capaian Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 84,2	Skor 85,1	101,07%

Capaian Indikator Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Skor}}{\text{Target Skor}} \times 100\% = \frac{\text{Skor 85,1}}{\text{Skor 84,2}} \times 100\% = 101,07\%$$

Pada tahun 2025, realisasi Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan sebesar Skor 85,1, melebihi target Skor 84,2, sehingga diperoleh capaian 101,07%, dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”. Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 dan 2025 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 23

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 82	Skor 84,2	Skor 84,02	Skor 85,1	102,46%	101,07%

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:

Rumus Krejcie :

$$S = \{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q\} / \{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q\}$$

Keterangan

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)

N = Populasi sebanyak 0

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)

d = 0,05

Responden terdiri dari semua pegawai Mahkamah Konstitusi PNS dan PPPK kecuali bagi pegawai PNS dan PPPK dari unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan tidak bisa menjadi responden untuk menilai unit kerjanya sendiri.

Tabel 24

Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
Layanan Perencanaan dan Keuangan	209	100%

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem *broadcast* data. *Broadcast* data dilakukan melalui WhatsApp dan scan *barcode*. Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Indeks Layanan Administrasi Umum ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.

Tabel 25

Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

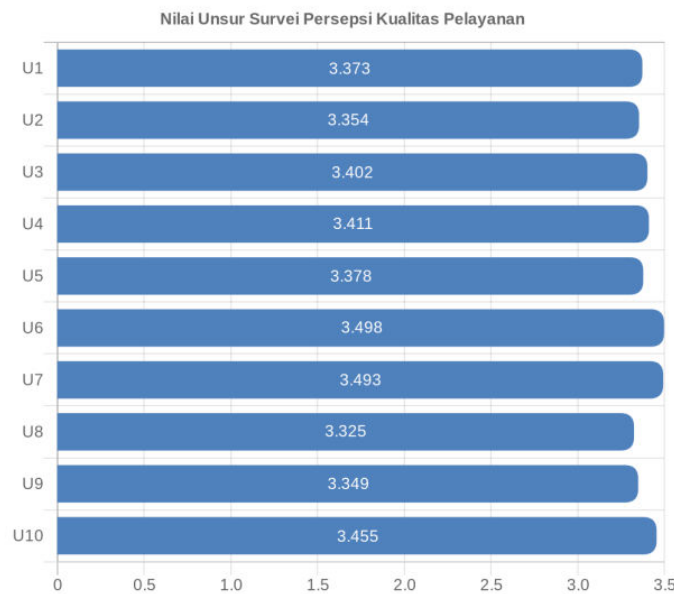
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Hasil Survei Indeks Layanan Perencanaan dan Keuangan mendapatkan nilai Indeks Layanan Administrasi Umum sebesar **3.404**, dengan predikat **Baik**. Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut

Tabel 26
Nilai Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Kemudahan memperoleh Informasi mengenai layanan perencanaan dan Evaluasi Anggaran dan kinerja (jadwal, persyaratan, dokumen)	3,373	Baik
2	U2. . Kemudahan Prosedur Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi Anggaran dan Kinerja	3,354	Baik
3	U3. Layanan melalui sarana Aplikasi SIVIKA terkait dengan informasi anggaran	3,402	Baik
4	U4. Layanan melalui sarana Aplikasi e-SPD	3,411	Baik
5	U5. Etika pegawai dalam memberikan layanan di bidang perencanaan dan keuangan	3,378	Baik
6	U6. Layanan pembayaran hak-hak keuangan	3,498	Baik
7	U7. Layanan Aplikasi SIGAPP	3,493	Baik
8	U8. Penyebarluasan Informasi dan Penjelasan Peraturan Keuangan	3,325	Baik
9	U9. Prosedur standar/pedoman pelayanan administrasi umum keuangan yang diterbitkan oleh Biro Renkeu telah diinformasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja	3,349	Baik
10	U10. Layanan penerbitan Formulir 1721 dan Layanan konsultasi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 3.455 Baik	3,455	Baik
	Nilai Indeks	3,404	Baik
	Nilai Konversi	85,1	Baik

Gambar 2
Unsur Biro Perencanaan dan Keuangan



Berdasarkan Grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari 10 unsur pelayanan dan dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni unsur “Layanan pembayaran hak-hak keuangan” dan nilai unsur terendah adalah unsur “Penyebarluasan Informasi dan Penjelasan Peraturan Keuangan”.

Berdasarkan hasil survei, berikut rekomendasi perbaikan dalam Layanan Perencanaan dan Keuangan di masa mendatang:

- Berikan pelatihan berkelanjutan kepada staf untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemahaman peraturan.
- Kembangkan standar pelayanan (SOP) yang jelas dan terukur.
- Adakan sosialisasi rutin terkait peraturan keuangan terbaru.
- Buat saluran komunikasi yang efektif (misalnya, FAQ, helpdesk) untuk menjawab pertanyaan pegawai.
- Pastikan informasi keuangan mudah diakses dan dipahami oleh semua pegawai.
- Lakukan evaluasi terhadap aplikasi SIGAP dan SIVIKA, identifikasi kebutuhan fitur tambahan berdasarkan masukan pengguna.
- Prioritaskan pengembangan fitur yang paling banyak diminta oleh pengguna.
- Pastikan aplikasi mudah digunakan dan diakses oleh semua pegawai.

- Publikasikan informasi terkait hak keuangan pegawai secara transparan.
- Pastikan setiap proses keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Lakukan audit internal secara berkala untuk mencegah penyimpangan.
- Tingkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja terkait (misalnya, Biro HP) untuk mendukung kegiatan organisasi secara keseluruhan.

B. Sasaran Kegiatan II: Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan

1. Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- Revisi DIPA : 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA : 10 persen;
- Penyerapan Anggaran : 20 persen;
- Belanja Kontraktual : 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan : 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP : 10 persen;
- Dispensasi SPM : 5 persen;
- Capaian Output : 25 persen

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/> Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Sasaran kegiatan (output) Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran berdasarkan perhitungan nilai IKPA Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2025 dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN

memperoleh nilai 97,61 atau predikat Sangat Baik dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 27
Indikator Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun 2025



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH KONSTITUSI RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	100.00	74.24	99.75	96.57	98.88	95.23	100.00	95.15	100%	0.00	95.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.14	19.95	9.66	9.89	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	87.12						100.00				
						97.61										

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Pelaksanaan Anggaran			
						Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP
1	018	077	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	Nilai	99.75	96.57	98.88	95.23
					Bobot	20	10	10	10
					Nilai Akhir	19.95	9.66	9.89	9.52
					Nilai Aspek	97.61			

Capaian indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 28

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57	97,61	101,08%

Capaian Indikator Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran}}{\text{Target Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Skor } 97,61}{\text{Skor } 96,57} \times 100\% = 101,08\%$$

Capaian 101,08% berdasarkan Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada IKPA MK Aplikasi SAKTI Tahun 2025 yaitu Realisasi Skor 97,61. Capaian nilai Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran MK di tahun 2025 sebesar 101,08% lebih

rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 102,89% dikarenakan penetapan target tahun 2025 lebih tinggi Skor 96,57 sedangkan target tahun 2024 Skor 93. Meskipun demikian, realisasi Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 dapat melebihi target, dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”, capaian tersebut tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 29

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Nilai IKPA MK	Skor 93	Skor 96,57	Skor 95,69	Skor 97,61	102.89%	101.08%

Perbandingan Capaian Tahun 2024 dengan tahun 2025

Indikator kinerja Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 sebesar Skor 95,69, merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024 pada sasaran kegiatan Pertama pada Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 yaitu Skor 97,61 mengalami kenaikan dibandingkan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 1,92 point. Perbedaan nilai Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran setiap tahun utamanya disebabkan karena perbedaan pada kualitas perencanaan anggaran (tahun 2024 nilai perencanaan anggaran sebesar 90,77, sedangkan tahun 2025 sebesar 87,12), dan kualitas pelaksanaan anggaran (tahun 2024 nilai pelaksanaan anggaran sebesar 96,47, sedangkan tahun 2025 sebesar 97,61). Hal ini membuktikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan MK yang semakin optimal pada setiap unsur penilaian IKPA. Berikut grafik perbandingan Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024-2025:

Gambar 3



Upaya perbaikan Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran di tahun mendatang antara lain:

1. Pengelolaan UP dan TUP

- Revolving UP Rutin: Pastikan pengajuan GUP (Ganti Uang Persediaan) dilakukan minimal 1 bulan sekali, meskipun dana belum habis total, untuk menjaga persentase penggunaan UP tetap tinggi (di atas 50% setiap bulan).
- Nihilkan UP Tepat Waktu: Setorkan sisa UP/TUP sebelum batas akhir tahun anggaran untuk menghindari penalti kepatuhan.
- Optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP): Gunakan KKP untuk belanja operasional guna meningkatkan proporsi transaksi non-tunai yang dinilai positif dalam pengelolaan UP.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- Disiplin Revisi Triwulanan: Lakukan revisi Halaman III DIPA setiap awal triwulan. Pastikan angka rencana penarikan dana disesuaikan dengan *real* kebutuhan belanja yang akan dieksekusi pada bulan tersebut.
- Koordinasi PPK dan PPSPM: Sebelum mengajukan SPM, cek kembali apakah nominalnya sesuai dengan rencana di Halaman III DIPA. Jika terjadi pergeseran jadwal kegiatan, segera update rencana di triwulan berikutnya.
- Target Akurasi: Usahakan deviasi realisasi vs rencana tidak melebihi 5% per jenis belanja.

3. Belanja Kontraktual & Penyelesaian Tagihan

- Belanja Kontraktual (Target 100):
Pastikan pendaftaran kontrak ke KPPN dilakukan maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Keterlambatan pendaftaran adalah pengurang nilai utama di sini.
- Penyelesaian Tagihan (Target 100):
Pertahankan SOP pembayaran tagihan kepada pihak ketiga maksimal 17 hari kerja setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) ditandatangani. Jangan menumpuk tagihan di akhir bulan.

2. Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran/Capaian Output

Pelaporan nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran / capaian output dilakukan setiap bulan, dengan batas waktu paling lambat 5 hari kerja pertama

di bulan berikutnya, melalui aplikasi seperti SAKTI, sebagai bagian dari penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk memastikan belanja berkualitas berbasis kinerja. Pelaporan ini penting untuk mengukur pencapaian output kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan, bukan hanya serapan anggaran, dan dilakukan secara rutin bulanan hingga Desember.

Tujuan utama Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output adalah untuk mengukur seberapa baik anggaran pemerintah digunakan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, memastikan anggaran terserap efektif dan efisien, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara menuju tujuan pembangunan nasional. Ini adalah instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah APBN benar-benar berdampak dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam manajemen anggaran.

Fungsi Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output adalah:

- a. Menunjukkan apakah target program dan kegiatan pemerintah telah terlaksana dan mencapai sasaran yang ditetapkan.
- b. Menjadi alat monitoring dan evaluasi (monev) bagi pimpinan untuk mengidentifikasi hambatan dan melakukan langkah korektif agar anggaran lebih efektif.
- c. Meningkatkan akuntabilitas "kemana dan untuk apa uang yang telah dikeluarkan", sehingga penggunaan dana APBN menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Mendorong untuk tidak hanya menyerap anggaran, tetapi juga menghasilkan output berkualitas, efisien, dan tepat sasaran (*Value for Money*)
- e. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan tema, sasaran, dan prioritas pembangunan tahunan selanjutnya

Pada Tahun 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan adalah 100 dan sampai bulan Desember 2025 realisasi yang tercapai adalah sebesar 100.



DETAIL INDIKATOR KINERJA CAPAIAN OUTPUT

No.	Satker	Nama Satker	Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
1	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	01	33	3.400.00	100.00	100.00	100.00
2	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	02	19	3.400.00	100.00	100.00	100.00
3	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	03	34	3.400.00	100.00	100.00	100.00
4	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	04	34	2.898.95	85.26	100.00	89.68
5	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	05	34	3.286.55	96.66	100.00	97.66
6	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	06	34	3.357.82	98.76	100.00	99.13
7	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	07	34	3.272.64	96.25	100.00	97.38
8	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	08	34	3.298.75	97.02	100.00	97.91
9	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	09	34	3.356.38	98.72	100.00	99.10
10	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	10	34	3.348.79	98.49	100.00	98.94
11	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	11	34	3.350.13	98.53	100.00	98.97
12	653910	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	12	34	3.400.00	100.00	100.00	100.00

Capaian nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran / capaian output sebagai berikut:

Tabel 30

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output	100	100	100%

Capaian Indikator Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Capaian Output}}{\text{Target Capaian Output}} \times 100\%$$

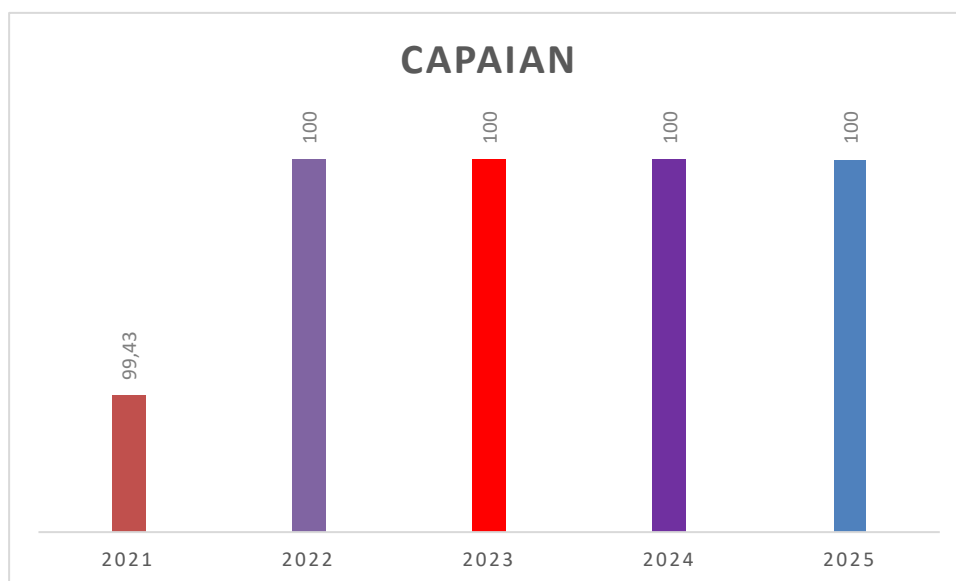
$$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output dari target 100 telah terealisasi sebesar 100, sehingga capaian 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2021-2024

Pada Tahun 2025, capaian Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output sangat baik yaitu sebesar 100. Sedangkan Tahun 2022 sampai 2024 capaian Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output sebesar 100. Untuk tahun 2021 realisasi anggaran sebesar 99,43. Sehingga Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output Tahun 2021-2025 rata – rata mencapai 100.

Gambar 4



Indikator kinerja Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output untuk Tahun 2025 mencapai nilai yang sempurna. Hal ini dikarenakan, Biro Perencanaan dan Keuangan secara rutin mengadakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Mahkamah Konstitusi dengan seluruh unit kerja untuk dapat mengidentifikasi kendala dalam pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran yang optimal sesuai dengan rencana aksi.

Upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas data Capaian Output di tahun mendatang antara lain:

1. Disiplin Pelaporan (Ketepatan Waktu)

Nilai 100 didapat tidak hanya dari tercapainya target, tetapi juga kepatuhan pelaporan.

- Strategi: Pastikan operator SAKTI melakukan pengisian dan pengiriman data Capaian Output (Rincian Output) paling lambat pada hari kerja ke-5 atau ke-10 bulan berikutnya (sesuai ketentuan perdirjen perbendaharaan yang berlaku saat itu).
- Risiko: Keterlambatan satu bulan saja akan langsung mengurangi nilai agregat IKPA tahunan, meskipun target fisik tercapai.

2. Menjaga Kewajaran Data (Logika Anomali)

Sistem IKPA modern semakin canggih dalam mendeteksi anomali data.

Nilai bisa 100, tapi jika data tidak logis, bisa menjadi temuan audit.

- Strategi: Perhatikan keselarasan antara Progress Fisik (RVRO) dengan Penyerapan Anggaran.
 - Tindakan: Lakukan *update* progres capaian output secara *real-time* atau setidaknya bulanan agar grafik penyerapan dan grafik fisik bergerak beriringan.
3. Pengelolaan Revisi DIPA (Penyesuaian Target)
- Faktor yang sering menjatuhkan nilai Capaian Output di tengah tahun adalah adanya Revisi DIPA yang mengubah target output tetapi tidak diikuti penyesuaian pelaporan.
- Strategi: Jika terjadi Revisi DIPA (terutama yang mengubah volume keluaran atau menambah output baru), segera lakukan penyesuaian data pada modul Komitmen/Kinerja di SAKTI.
 - Penting: Pastikan penambahan output baru segera dilaporkan progress-nya mulai bulan output tersebut muncul di DIPA. Jangan biarkan ada output dengan status "target ada, realisasi nol" hingga akhir tahun.
4. Konfirmasi Status (Terkonfirmasi vs Tidak)
- Strategi: Pastikan status data Capaian Output di aplikasi OMSPAN atau MONSAKTI berstatus "Terkonfirmasi". Jika statusnya "Terubah Sistem" atau ada penolakan, segera lakukan perbaikan sebelum periode pelaporan ditutup (*Open Period*).

3. Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

- 1) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
- 2) Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 4) Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*;
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*;
- c. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*;
- d. Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK Tahun 2024 Nomor 1.a/LHP/XIV/05/2025 tanggal 5 Mei 2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan MK Tahun 2024 Nomor 1.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 5 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi mendapatkan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Opini yang diraih tersebut merupakan wujud dari komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk selalu menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, opini tersebut juga menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam pengelolaan keuangan negara.

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mempertahankan opini WTP yaitu dengan dilaksanakannya beberapa kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi TA 2024 (*Unaudited*) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2025;
- Rapat Finalisasi Tripartit Laporan Keuangan MK TA 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025;

- Kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Semester I TA 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2025;
- Kegiatan Konsinyering Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Triwulan III TA 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025.

Jumlah Laporan Keuangan yang Tepat Waktu dan Terpublikasikan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa setiap Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi RI selama suatu periode yang wajib disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan.

Laporan Keuangan berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan;
- Laporan Keuangan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun anggaran berjalan;
- Untuk Laporan Keuangan Tahunan diatur sebagai berikut:
 - Laporan Keuangan *Unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir; dan
 - Laporan Keuangan *Audited* akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Adapun selama tahun 2025, ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31

No	Laporan Keuangan	Dasar Penetapan Waktu Penyampaian	Batas Waktu Penyampaian	Realisasi Penyampaian	Capaian
1	Laporan Keuangan TA 2024 (<i>Unaudited</i>)	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-56/PB/2025	18 Februari 2025	12 Februari 2025	Tepat waktu
2	Laporan Keuangan TA 2024 (<i>Audited</i>)	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025	8 Mei 2025	6 Mei 2025	Tepat waktu
3	Laporan Keuangan Semester I TA 2025	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025	31 Juli 2025	28 Juli 2025	Tepat waktu
4	Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025	Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-208/PB/2025	31 Oktober 2025	27 Oktober 2025	Tepat waktu

Gambar 5
Hasil Laporan Keuangan selama Tahun 2025

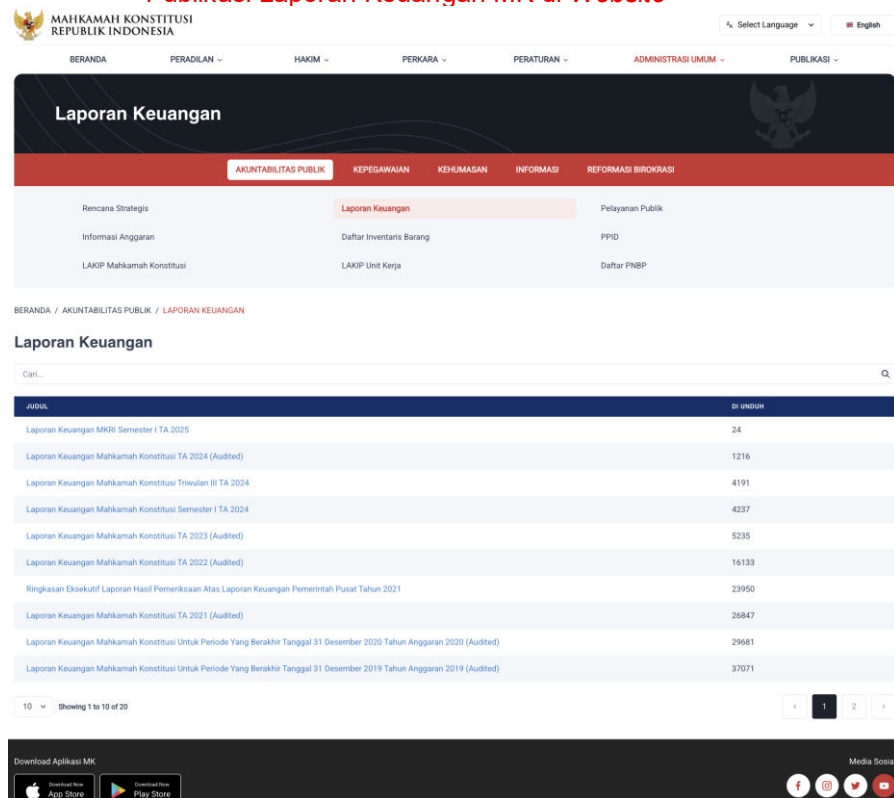




Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Laporan Keuangan Unaudited 2024, Laporan Keuangan Audited 2024, Laporan Keuangan Semester I 2025 dan Laporan Keuangan Triwulan III 2025. Komponen dalam Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan Unaudited TA 2024 sebagai bahan pemeriksaan atau audit Badan Pemeriksa Keuangan sehingga kegiatan dan anggaran dapat dievaluasi dalam bentuk opini. Sedangkan Laporan Keuangan Audited TA 2024 merupakan Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan dinilai dalam bentuk opini, sehingga pada Laporan Keuangan Audited terdapat perubahan atau koreksi audit yang dapat mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan. Perubahan atau koreksi audit ini ditetapkan melalui pertemuan tiga pihak (tripartied) antara Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan pada bulan keempat atau menjelang berakhirnya waktu audit.

Gambar 6
Publikasi Laporan Keuangan MK di Website



Laporan Keuangan Semester I TA 2025 merupakan laporan keuangan untuk periode 1 Januari s.d 30 Juni pada tahun berjalan yang wajib disusun dan disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat akhir bulan ketujuh tahun berjalan (tanggal terakhir bulan Juli). Demikian pula pada Triwulan III Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menyampaikan Laporan Keuangan Triwulan Ketiga kepada Kementerian Keuangan.

Selain itu dalam rangka prinsip akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi Publik, Laporan Keuangan tersebut juga dipublikasikan dalam *website* Mahkamah Konstitusi dan Media Cetak Nasional.

Gambar 7
Publikasi Laporan Keuangan MK di Media Cetak Nasional
Pada Harian Media Indonesia edisi Selasa, 14 Oktober 2025

 MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 (AUDITED)									
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Dalam Rupiah)					LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 (Dalam Rupiah)				
Uraian		TA 2024 (Audited)	Realisasi	%	Uraian		TA 2024 (Audited)	TA 2023 (Audited)	
PENDAPATAN					KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Negara Bukan Pajak		1.728.407.000	2.224.611.542	128,71	Pendapatan Negara Bukan Pajak		1.830.432.920	1.205.014.607	
JUMLAH PENDAPATAN		1.728.407.000	2.224.611.542	128,71	JUMLAH PENDAPATAN		1.830.432.920	1.205.014.607	
BELANJA					BEBAN				
Belanja Operasional		67.361.815.000	67.285.929.545	99,89	Beban Pegawai		67.216.963.051	59.828.309.670	
Belanja Pegawai		611.859.881.000	510.249.769.661	99,74	Beban Pensiun		4.888.175.521	5.241.052.853	
Belanja Barang		578.921.276.000	577.534.696.205	99,76	Beban Barang dan Jasa		458.473.673.146	192.119.223.461	
Jumlah Belanja Operasional		1.250.102.892.000	1.255.010.395.411	99,96	Beban Pemeliharaan		13.308.785.745	9.895.170.510	
Belanja Modal		19.583.534.000	19.575.556.159	99,96	Beban Perjalanan Dinas		24.840.916	13.110.440	
Belanja Penanaman dan Mesin		2.154.647.000	2.154.094.653	99,97	Beban Penanaman dan Amortasi		31.367.096.267	26.247.289.736	
Belanja Gedung dan Bangunan		7.159.940.000	7.143.658.785	99,80	Beban Penyusutan dan Amortasi		22.370.007	338.430	
Belanja Modal Lainnya		28.898.139.000	28.875.399.597	99,92	Beban Penyusutan dan Amortasi		607.351.553.938	347.889.886.569	
Jumlah Belanja Modal		66.641.120.000	66.641.120.000	100,00	JUMLAH BEBAN		607.351.553.938	347.889.886.569	
JUMLAH BELANJA		1.316.724.012.000	1.321.651.515.411	100,39	SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(605.521.121.018)	(345.884.071.962)	
					KEGIATAN NON OPERASIONAL				
					Surplus dari Pelepasan Aset Non Lancar		856.879.305	793.464.914	
					Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		296.784.453	262.820.621	
					SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.153.663.758	1.056.285.535	
					SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(604.367.457.260)	(344.827.786.427)	
					SURPLUS (DEFISIT) LO		(604.367.457.260)	(344.827.786.427)	

NERACA PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 (Dalam Rupiah)				
Uraian	31 Desember 2024 (Audited)	31 Desember 2023 (Audited)		
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	856.618.430	323.101.359		
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	39.178.179	-		
Piutang Bukan Pajak	84.402.845	269.236.400		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(23.763.816)	(1.393.811)		
Piutang Bukan Pajak (Netto)	60.639.029	267.842.589		
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	9.000.000		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR	-	(9.000.000)		
JUMLAH ASET LANCAR	936.462.828	589.150.138		
ASET TETAP				
Tanah	506.815.456.000	506.815.456.000		
Peralatan dan Mesin	325.983.313.013	330.202.402.567		
Gedung dan Bangunan	287.717.846.860	286.978.791.743		
Jalan, Jembatan, dan Jaringan	45.494.236.272	45.454.884.525		
Aset Tetap Lainnya	38.661.377.789	294.177.846.499		
Koreksi Dalam Pengurangan	(3.453.000)	(4.243.163.174)		
JUMLAH ASET TETAP	1.164.420.829.934	1.168.400.339.838		
PROPERTI INVESTASI				
Properti Investasi	11.958.905.308	11.935.180.244		
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(11.935.320.530)	(11.739.309.520)		
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	23.023.584.778	23.194.489.764		
ASET LAINNYA				
Aset Tidak Berwujud	25.357.373.651	25.008.228.954		
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	10.344.831.450	50.291.868.079		
Aset Lain-lain	16.406.312.177	7.531.593.206		
Akumulasi Penyusutan/Akumulasi Aset Lainnya	(28.677.736.126)	(20.094.735.451)		
JUMLAH ASET LAINNYA	23.430.811.149	62.736.954.788		
JUMLAH ASET	1.183.317.454.685	1.233.481.933.569		
KEWAJIBAN				
Utang Kepada Pihak Ketiga	11.217.024.195	47.436.041.308		
Pendapatan Ditunda Dimuka	1.076.404.584	2.350.133.001		
JUMLAH KEWAJIBAN	12.293.428.779	49.786.174.309		
EKUITAS				
Ekuitas	886.769.537.641	886.569.911.912		
JUMLAH EKUITAS	886.769.537.641	886.569.911.912		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.195.688.006.420	1.333.051.845.481		

Dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun 2024 (*Unaudited* dan *Audited*), Laporan Keuangan Semester I TA 2025 dan Laporan Keuangan Triwulan III TA 2025 di Tahun 2025, maka laporan keuangan yang tepat waktu dan terpublikasikan telah terealisasi sesuai dengan target.

Tabel 32
Realisasi Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi

2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), disebutkan bahwa Laporan Keuangan yang

disusun oleh Kementerian/Lembaga harus disusun berdasarkan SAP dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Pedoman Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntansi. Laporan Keuangan TA 2023 telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Standar tersebut menerapkan prinsip-prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Mahkamah Konstitusi, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan dan belanja dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan SAP tercermin dalam opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang selalu memegang teguh prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya telah memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 19 tahun berturut-turut dan bertekad untuk mempertahankan hal tersebut. Opini WTP adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Satker dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, sesuai dengan SAP, dan jika terdapat kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 Nomor 7/S/III/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 memberikan opini bahwa:

*“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut opini BPK, Laporan Keuangan MK Tahun 2024 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material (**Wajar Tanpa Pengecualian**), posisi keuangan MK tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2024, maka opini BPK berupa WTP terealisasi sesuai dengan target.

$$\frac{\text{Realisasi Opini WTP (100\%)}}{\text{Target Opini WTP (100\%)}} \times 100\% = 100\%$$

Capaian indikator kinerja Persentase Opini BPK sebagai berikut:

Tabel 33

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK	WTP	WTP	100%

Persentase Opini BPK dari target WTP telah terealisasi WTP, sehingga capaian 100% dan berdasarkan skala ordinal dapat dikatakan “Berhasil”.

Mahkamah Konstitusi telah berhasil 100% mencapai target Indikator Kinerja Kegiatan berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi. Predikat ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas pengelolaan keuangan di Mahkamah Konstitusi melalui hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan ini merupakan capaian ke-19 (sembilan belas) kali berturut-turut bagi Mahkamah Konstitusi dalam memperoleh opini WTP.

Opini yang diraih tersebut merupakan wujud dari komitmen pimpinan beserta seluruh jajaran di Lingkungan Mahkamah Konstitusi untuk selalu menindaklanjuti seluruh rekomendasi pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal, akuntabel dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP). Selain itu, opini tersebut juga menunjukkan konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam pengelolaan keuangan negara.

Gambar 8
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MK
Tahun 2024



Kiri – kanan: Sarjono (Dirjen PKN I), Nyoman Adhi Suryadnyana (Anggota BPK I), Suhartoyo (Ketua MK), Heru Setiawan (Sekjen MK)

Berikut upaya yang perlu diperbaiki agar opini WTP tersebut dapat dipertahankan di tahun mendatang:

- Memperketat Kepatuhan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain dengan Penyusunan Referensi Harga yang Valid, dan Mekanisme Pemilihan Penyedia dilakukan secara kompetitif.
- Menertibkan Penatausahaan Aset Tetap (BMN), antara lain dengan Inventarisasi Berkala, dan memutakhirkan informasi aset di dalam aplikasi SIMAN agar data neraca selalu akurat.
- Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Tepat Waktu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan jawaban atau penjelasan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi BPK ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan diterima. Kepatuhan dalam menindaklanjuti rekomendasi ini merupakan indikator penting dalam penilaian kinerja pengelolaan keuangan di tahun berikutnya.

C. Sasaran Kegiatan III: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh unit kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk melakukan penginputan TKDN periode s.d. bulan Desember 2025 pada Aplikasi SAKTI. Berdasarkan surat Inspektur Nomor 13476/2900/PW.02/12/2025 tanggal 11 Desember 2025 perihal Laporan Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2025. Hasil pemantauan menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyusun langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan persentase realisasi penggunaan PDN serta memperkuat keberpihakan terhadap industri dalam negeri secara berkelanjutan. Perhitungan PDN pada pembayaran belanja Mahkamah Konstitusi dari bulan Januari s.d. November 2025 adalah sebesar 99,60% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34
Laporan Monitoring dan Evaluasi TKDN atas Penginputan P3DN Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode s.d. Bulan November 2025

No	Bulan	Total Nilai Rupiah TKDN	Total Nilai Dokumen	% TKDN
1	PPK I	26.499.788.997	26.499.788.997	100,00%
2	PPK II	5.505.884.690	5.710.281.904	96,42%
3	PPK III	444.513.824.248	444.541.837.595	99,99%
4	PPK IV	8.547.423.264	8.589.816.404	99,51%
5	PPK V	24.512.807.462	25.557.156.651	95,91%
6	PPK VI	663.201.168	663.201.168	100,00%
7	PPK VII	5.409.465.274	5.960.686.970	90,75%
8	PPK VIII	798.725.047	977.876.146	81,68%
	TOTAL	516.451.120.150	518.500.645.835	99,60%

Dengan persentase TKDN PPK I (Biro Perencanaan dan Keuangan) sebesar Nilai 100%, menandakan kontribusi yang cukup tinggi pada Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memajukan produk dalam negeri, misalnya untuk pengadaan seminar kit kegiatan, penggunaan belanja barang untuk

kebutuhan perkantoran sehari-hari, konsumsi rapat, serta penggunaan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan lainnya Biro Perencanaan dan Keuangan selalu mengedepankan penggunaan produk dalam negeri.

Upaya PPK I untuk peningkatan nilai TKDN di MK antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap belanja dengan TKDN yang masih rendah. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut agar disampaikan kepada KPA setiap bulan dalam bentuk laporan;
- 2) Melakukan belanja barang/jasa dengan memprioritaskan produk dengan TKDN sebesar 100%;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Biro Umum untuk pengadaan barang/jasa dengan TKDN sebesar 100% ataupun TKDN yang tinggi melalui e-katalog.

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 99,39	Nilai 100	106,61%

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi TKDN MK}}{\text{Target TKDN MK}} \times 100\% = \frac{100}{99,39} \times 100\% = 100,61\%$$

Perbandingan Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 36

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 99,39	Nilai 99,39	Nilai 100	125,68%	100,61%

Untuk ke depannya berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan MK untuk pengelolaan penggunaan produk dalam negeri antara lain:

- Mahkamah Konstitusi menyusun roadmap P3DN yang dapat dijadikan acuan, sehingga program peningkatan penggunaan produk dalam

negeri belum menjadi bagian dari prioritas dalam rencana kerja Mahkamah Konstitusi;

- Mahkamah Konstitusi secara aktif mendukung pengadaan berbasis digital melalui e-Katalog dan e-Purchasing, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan institusi;
- KPA dan PPK melaksanakan sistem monitoring atas kepatuhan P3DN; PPK lebih cermat lagi dalam proses penandaan (*tagging*) PDN agar kesalahan serupa dapat diminimalisir. Kesalahan dalam penandaan (*tagging*) ini mempengaruhi hasil pemantauan kepatuhan terhadap penggunaan PDN di Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem pelaporan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa di setiap Unit Kerja perlu diingatkan kembali terkait tagging PDN baik *tagging* dalam RUP maupun saat *tagging* PDN ketika melakukan Transaksi Penyedia terkait Penggunaan Produk dalam Negeri.

2. Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK

Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Semangat dari penyeragaman *core values* ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. Dan *employer branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dan semangat melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang ASN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Untuk mendukung keterlaksanaannya di tataran kerja di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 sebagai landasan hukum dan pedoman pengimplementasiannya bagi setiap komponen ASN baik instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun instansi daerah.

Kemen PANRB menargetkan penguatan budaya BerAKHLAK dan merumuskan langkah strategis upaya pencapaian tersebut ke dalam sepuluh (10) langkah yang dilakukan secara bertahap di tahun 2022 melalui (1)

Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu *Core Values* BerAKHLAK dalam SKP berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022, (3) Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi Ber-AKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi dan partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi / indeks BerAKHLAK, *Employee Engagement & Employer Branding*, (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan roadmap, rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi roadmap, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi komunikasi BerAKHLAK, (9) Monitoring dan Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK.

Isi *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAKHLAK yang harus dipahami dan diinternalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai. Dalam rangka pengukuran *Core Values* ASN BerAKHLAK di MK, terdapat 7 (tujuh) *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAKHLAK yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Berorientasi Pelayanan

Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pada tahun 2025 Kementerian PANRB melakukan moratorium kegiatan survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Nomor Nomor 95/2341 - OT.03/15/01/2026 tanggal 7 Januari 2026 perihal Penyampaian Laporan Capaian Implementasi Core Value ASN BerAkhlik Tahun 2025 disampaikan bahwa Penerapan nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.5 Tahun 2025 mengenai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2025-2029, sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi, turut mengadopsi dan menginternalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dalam budaya kerja organisasinya. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, ASN di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi juga dituntut untuk menjadikan BerAKHLAK sebagai pedoman dalam bekerja, berinteraksi, dan mengambil Keputusan;
- b. Penerapan nilai-nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat etos kerja ASN, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan Mahkamah Konstitusi di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal MK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Dalam Rangka Internalisasi dan Implementasi Nilai-nilai Core Values ASN BerAKHLAK di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

- c. Biro SDMO telah melaksanakan monitoring evaluasi terhadap upaya internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK di unit kerja yang ada di MK, dan salah satu metode utama implementasi IKU dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 4.5 Tahun 2025 tersebut adalah melalui penyelenggaraan kegiatan Dialog Kinerja (Coffee Morning) masing-masing unit kerja eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal;
- d. Berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari s.d. Desember 2025 sebagaimana disampaikan dalam laporan rutin caturwulan yang dilakukan oleh Biro SDMO dan mempertimbangkan bahwa di awal tahun 2025 masih dalam penyelenggaraan penanganan PHPKada, seluruh unit kerja telah menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan dialog kinerja bulanan dengan capaian 100 %

Capaian Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 37

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	95%	100%	105,26%

Capaian Indikator Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK}}{\text{Target Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK}} \times 100\%$$

$$= \frac{100}{95} \times 100\% = 105,26\%$$

Perbandingan Capaian Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 38

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 95	Nilai 81,6	Nilai 100	133,7%	105,26%

Upaya ke depan yang dapat dilakukan MK untuk meningkatkan Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK:

- Menetapkan Agen Perubahan (*Agent of Change*), yaitu merevitalisasi peran Agen Perubahan di setiap unit kerja. Mereka bukan hanya pemakai selendang duta, tetapi harus aktif membuat inisiatif kecil yang berdampak (misalnya: budaya *paperless* untuk nilai *Adaptif* atau forum diskusi kasus untuk nilai *Kompeten*).
- Rekrutmen dan Promosi Berbasis Value, yaitu memastikan *open bidding* jabatan atau promosi staf tidak hanya melihat kompetensi teknis hukum/administrasi, tetapi juga *track record* integritas (*Akuntabel*) dan loyalitas pada konstitusi (*Loyal*).
- Menurunkan butir-butir perilaku BerAKHLAK ke dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dengan bobot yang signifikan. Jika seorang pegawai cerdas (*Kompeten*) namun sulit bekerja sama (*tidak Harmonis/Kolaboratif*), nilai kinerjanya harus terdampak.
- Penguatan pengawasan internal, khususnya pada pencapaian Zona Integritas (ZI) yaitu dengan memastikan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) bukan sekadar piagam, melainkan budaya kerja sehari-hari.

3. Nilai Evaluasi SAKIP

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Laporan Kinerja Lembaga Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 berdasarkan Surat Dinas dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/619/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Mahkamah Konstitusi memperoleh nilai 77,24 atau predikat “BB”. Penilaian ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik” yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada instansi pemerintah dan sebagai unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis

teknologi informasi. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 lalu sebesar **76,41** dengan predikat “**BB**”.

Tabel 39
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2023-2024

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,92	25,28
2	Pengukuran Kinerja	30	21,37	21,57
3	Pelaporan Kinerja	15	12,36	12,56
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	17,83
	Nilai Hasil Evaluasi	100	76,41	77,24
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Tabel 40
Kategori menurut Permenpan Nomor 12 Tahun 2015

Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 41

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Evaluasi SAKIP	100%	100%	100%

Capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Evaluasi SAKIP}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP}} \times 100\%$$

Selain Laporan Kinerja (LAKIP) MK, tahun 2025 MK juga menyusun 2 LAKIP unit Eselon I dan 9 LAKIP unit Eselon II yang seluruhnya telah disusun dan disampaikan kepada Kemen PANRB melalui aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu. Rincian Laporan Kinerja (LAKIP) unit Eselon I dan Eselon II sebagai berikut:

Gambar 9
Laporan Kinerja MK dan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2024



a. **Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2024 rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tahun 2024 sebesar **106,58%** dengan 23 (dua puluh dua) indikator kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal telah **Berhasil** mewujudkan 9 (sembilan) sasaran program berupa: (1) Meningkatnya Hubungan Kerjasama Internasional yang Efektif; (2) Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan yang Bermutu dan Terpercaya; (3) Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal; (4) Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Barang Milik Negara serta Pelayanan Umum Lainnya; (5) Terwujudnya SDM MK yang Kompeten dan Profesional; (6) Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi; (7) Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK; (8) Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Perkara dan putusan MK; (9) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Capaian ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar **106,51%** dengan kategori “**Berhasil**” yang terangkum dalam 12 (lima belas) indikator.

Gambar 10
Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal MK Tahun 2024



b. Laporan Kinerja Kepaniteraan

Laporan Kinerja Kepaniteraan berisikan informasi capaian kinerja selama tahun 2024. Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 sebesar **101,97%** dengan 8 (delapan) indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa Kepaniteraan dapat dikategorikan **“Berhasil”** dalam mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis berupa: (1) Meningkatnya Mutu Penanganan Perkara Konstitusi; (2) Meningkatnya Kualitas Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis.

Capaian ini mengalami penurunan dengan capaian kinerja tahun 2023 sebesar **123,77%%** dengan kategori **“Sangat Berhasil”** yang terangkum dalam 4 (empat) indikator kinerja.

Gambar 11
Laporan Kinerja Kepaniteraan MK Tahun 2024



c. Laporan Kinerja Biro/Pusat Tahun 2024

Nilai SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Nomor 9/PENGAWASAN/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 adalah sebesar 82,00 atau predikat penilaian A (Memuaskan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa Biro perencanaan dan Keuangan telah menjalankan dengan baik seluruh unsur manajemen kinerja baik itu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Selain menyampaikan laporan kinerja level Lembaga dan Eselon I, tingkat Eselon II juga harus menyampaikan laporan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Laporan yang tersusun selama tahun 2024 adalah 9 laporan dari seluruh unit, sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 12
Hasil Laporan Kinerja Unit Kerja Tahun 2024





Semua capaian kinerja dari Eselon II dikategorikan **“Berhasil”**.

MK sejak tahun 2020 s.d. sekarang tahun 2025 selalu menyusun Laporan Kinerja (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kemen PANRB tepat waktu yaitu akhir bulan kedua setelah tahun anggaran berakhir, sesuai ketentuan dalam Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014. Sehingga capaian indikator Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja MK yang tepat waktu sejak tahun 2020 s.d. 2025 adalah 100%.

Upaya perbaikan nilai implementasi SAKIP di masa mendatang:

1. Penguatan Perencanaan Kinerja

- Indikator Kinerja yang SMART: Perbaiki indikator kinerja agar memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound* (SMART). Hindari indikator yang hanya berupa output dokumen pada level strategis, namun ubah menjadi indikator yang mengukur dampak/kualitas.
- Reviu Rencana Aksi: Pastikan rencana aksi yang disusun relevan dengan dokumen perencanaan terbaru. Seluruh kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) harus didukung oleh aksi-aksi nyata yang selaras untuk mencapainya.
- Orientasi Hasil: Dokumen perencanaan pada setiap level organisasi harus menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan, bukan sekadar rutinitas.

2. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja

- Definisi Operasional IKU: Seluruh unit kerja wajib melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan definisi operasional dan formulasi

perhitungan yang jelas. Hal ini krusial agar pengukuran menjadi standar dan tidak bias.

- Pemantauan Berjenjang: Optimalkan penggunaan aplikasi manajemen kinerja untuk memantau capaian kinerja tidak hanya di level individu, tetapi juga unit kerja di bawahnya secara berjenjang. Pemantauan ini harus terintegrasi, bukan parsial.

3. Pelaporan Kinerja yang Analitis dan Transparan

- Analisis Mendalam: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) harus memuat analisis keberhasilan/kegagalan, upaya perbaikan, hambatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Jangan hanya menyajikan angka capaian.
- Penggunaan Data untuk Target Masa Depan: Gunakan informasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penentuan target tahun berikutnya. Hindari menetapkan target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa penjelasan logis.
- Publikasi Laporan: Laporan kinerja unit kerja harus dipublikasikan di website resmi sebagai bentuk transparansi publik.

4. Evaluasi Internal dan *Reward and Punishment*

- Evaluasi Tahun Berjalan: Lakukan evaluasi AKIP internal setiap tahun pada tahun berjalan (bukan hanya mengevaluasi tahun sebelumnya), dan cakupannya harus ke seluruh unit kerja di lingkungan MK.
- Penerapan *Reward and Punishment*: Segera susun dan terapkan kebijakan penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berdasarkan hasil evaluasi AKIP. Kebijakan ini penting untuk mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di setiap unit kerja.

4. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (TKMR) pada unit kerja eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Proses ini melibatkan beberapa komponen kunci yang mencakup kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, berikut penilaian Tingkat kematangan manajemen risiko setiap unit kerja sebagai berikut:

A. Kelengkapan Dokumen

Dalam hal pencapaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada seluruh unit kerja, Inspektorat telah meminta dokumen yang wajib disusun oleh setiap unit kerja sesuai dengan Persekjen Nomor 26.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Nota Dinas Inspektur Nomor 2041/2900/PW.02/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Penyampaian Rencana Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kematangan Manajemen Risiko di unit kerja Eselon II Tahun 2025, menjelaskan ssebagai syarat minimal pencapaian Level 3 perlu dipenuhi dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Komitmen Pemilik Risiko;
2. Dokumen Update Profil Risiko Unit Kerja disertai dengan RTP;
3. Dokumen Matriks Risiko Prioritas;
4. Laporan Monitoring Manajemen Risiko Unit Kerja (Periodik: Bulanan/ Triwulanan/ Caturwulan/ Semesteran)
5. Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Unit Kerja

Atas dasar tersebut hasil akhir pencapaian penyelesaian dokumen Tingkat Kematangan Manajemen Risiko seluruh unit kerja Eselon II berada di level 3 (sadar risiko dan risiko terdefenisi), dengan demikian maka target kinerja seluruh unit kerja telah tercapai.

Tabel 42

No.	Unit Kerja	Surat Pernyataan Komitmen	Profil Risiko	Dokumen Risiko Prioritas	Laporan Monitoring MR TA 2024 (Periodik)	Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan MR TA 2025	Persentase Kelengkapan
		$a = 20\%$	$b = 20\%$	$c = 20\%$	$d = 20\%$	$e = 20\%$	$f = a+b+c+d+e$
1.	Biro Renkeu	Ada	Ada	Ada	Ada (Triwulanan)	Ada (Triwulan IV)	100%
2.	Biro SDMO	Ada	Ada	Ada	Ada (Triwulanan)	Ada	100%
3.	Biro HAK	Ada	Ada	Ada	Ada (Tahunan)	Ada	100%
4.	Biro HP	Ada	Ada	Ada	Ada (Semesteran)	Ada	100%
5.	Biro Umum	Ada	Ada	Ada	Ada (Tahunan)		100%
6.	Puslit	Ada	Ada	Ada	Ada (Semesteran)	Ada	100%
7.	Pustik	Ada	Ada	Ada	Ada (Bulanan)	Ada	100%
8.	Pusdik	Ada	Ada	Ada	Ada (Semesteran)	Ada	100%
9.	Inspektorat	Ada	Ada	Ada	Ada (Caturwulan)	Ada	100%

B. Monotoring dan Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko

Jumlah risiko Unit Pemilik Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan yang berhasil diidentifikasi adalah berjumlah sebanyak 56 risiko, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43

No.	UPR	Tujuan/ Sasaran Organisasi	Jumlah				Status Persentase Penyelesaian RTP
			Identifikasi Risiko (Akhir)	Risiko Prioritas	Risiko di atas Selera Risiko (Sebelum RTP)	Risiko di bawah Selera Risiko (Setelah RTP)	
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	24	17	17	56	100%
		2 Meningkatkan Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	21				
		3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	11				
		Jumlah	56				

C. Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Adapun hasil survei/assesment adalah sebagai berikut:

Tabel 44

No.	Unit Kerja	Skor Evaluasi	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	19	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	18	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	16	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	16	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	16	3	Mencapai Target
6.	Puslit	16	3	Mencapai Target
7.	Pustik	17	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	16	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	17	3	Mencapai Target

D. Catatan Evaluasi

- ✓ Manajemen Risiko unit kerja belum sepenuhnya dimonitor secara konsisten tiap periodik;
- ✓ Bukti atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) belum sepenuhnya dapat diperoleh dan integral dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
- ✓ Identifikasi risiko tambahan unit kerja belum sepenuhnya di verifikasi dan validasi oleh unit kerja terkait;

- ✓ Unit kerja belum sepenuhnya optimal dalam mengidentifikasi risiko fraud dan risiko kemitraan dalam profil risikonya.

Berdasarkan hasil evaluasi, Inspektorat memberikan saran implementasi manajemen risiko pada tahun selanjutnya sebagai berikut:

- 1) Unit Pemilik Risiko dapat melanjutkan implementasi manajemen risiko secara konsisten, khususnya terkait monitoring atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara periodik;
- 2) Dalam hal terdapat dan ditemukan risiko baru agar diusulkan kepada Inspektorat untuk dilakukan verifikasi/ validasi;
- 3) Perlu dilakukan perbaikan (update) terkait Peraturan Sekretaris Jenderal Persekjen Nomor 26.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan terkait risiko kemitraan;
- 4) Unit Pemilik Risiko dapat melakukan update profil risiko dengan menggunakan aplikasi RMIS dari BPKP untuk membantu proses analisis dan reviu atas setiap register risiko yang ada, sambil menunggu rencana pengembangan aplikasi manajemen risiko terintegrasi di Mahkamah Konstitusi.

Capaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 45

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	100%

Capaian Indikator Tingkat Kematangan Manajemen Risiko diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}}{\text{Target Tingkat Kematangan Manajemen Risiko}} \times 100\% = \frac{\text{Nilai 3}}{\text{Nilai 3}} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024

Tabel 46

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	100%	100%

Proses Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretaris Jenderal MK Tahun 2025 sesuai Surat Deputi Bidang PIP Bidang Polkamhum PMK Nomor: PE.09.02/S483/D2/02/2025 tanggal 12 November 2024 dan Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum Nomor: PE.09.02/ST-450/D202/1/2025 tanggal 29 Oktober 2025, Notisi Hasil Sementara Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2025.

BPKP mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan kualitas pengendalian intern untuk mencapai tujuan organisasi. BPKP telah melakukan evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 untuk menilai tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Evaluasi kami lakukan melalui telaah dokumen, konfirmasi, maupun wawancara dengan pihak terkait. Secara keseluruhan, hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi telah mencapai level 3 atau terdefinisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47

Indeks	Evaluasi Tahun 2024	Tahun 2025	
		PK	Evaluasi (Sementara)
SPIP	3,310	4,278	3,312
MRI	3,200	4,556	3,225
IEPK	3,170	4,420	3,064

5. Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK adalah tentang transformasi internal instansi pemerintah menjadi lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bebas dari korupsi, dengan melibatkan komitmen seluruh pegawai dan adanya hasil terukur dari upaya tersebut.

Dalam membangun Zona Integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan unit kerja pembangunan ZI dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 70.4 Tahun 2025 tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2025, dengan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, diantaranya: 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut, serta 4) Persentase penyelesaian TLHP (eksternal dan internal) telah terpenuhi 100%. Proses pemilihan unit kerja yang berpotensi sebagai Zona Integritas dilakukan dengan membentuk kelompok kerja/tim untuk melakukan identifikasi terhadap unit kerja yang berpotensi sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM oleh pimpinan instansi. Setelah melakukan identifikasi, kelompok kerja/tim mengusulkan unit kerja kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self assessment) oleh TPI. Setelah melakukan penilaian, TPI melaporkan kepada Pimpinan tentang unit yang akan di usulkan sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM.

Dari hasil identifikasi yang dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) terhadap unit kerja dan memperhatikan beberapa syarat yang telah ditetapkan, maka TPI mengusulkan unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK.

Hasil Penilaian Zona Integritas

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Penilaian atas Pembangunan Zona Integritas pada Biro Perencanaan dan Keuangan (Renkeu) dilakukan dalam dua tahap.

Pada tahap pertama dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI) atas dokumen pendukung yang diserahkan oleh Biro Renkeu. TPI mengirimkan hasil evaluasi sementara serta memberikan saran-saran perbaikan untuk dipenuhi oleh Biro Renkeu ke depannya. Atas saran-saran yang disampaikan oleh TPI, telah dilakukan perbaikan oleh Biro Renkeu dan dinilai kembali oleh TPI sehingga Biro Renkeu mendapatkan nilai akhir sebesar 92,68. Namun demikian, berdasarkan nilai akhir tersebut masih terdapat bagian-bagian yang perlu dilakukan peningkatan serta perbaikan oleh Biro Renkeu sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Lebih lanjut, area of improvement

yang perlu ditingkatkan oleh Biro Renkeu ke depannya dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. **Komponen Pengungkit**

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI menuju WBK. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada Evaluasi ZI Tahun 2025, Kementerian PAN dan RB membagi komponen pengungkit ini menjadi dua, yaitu: Perubahan dan Reform. Berdasarkan hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan, komponen Pengungkit memperoleh nilai sebesar 56,61 (94,36%) dari total bobot 60,00 (100%). Pada evaluasi ZI Tahun 2025 TPI meyakini bahwa bagian Pemenuhan telah dipenuhi oleh Biro Renkeu sebesar 94,36%, namun pada bagian pemenuhan dan reform masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan oleh Biro Renkeu, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) **Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap sub-komponen Manajemen Perubahan, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian terutama, yaitu:

- a) Berdasarkan hasil evaluasi, diketahui bahwa Biro Renkeu pada tahun 2024 dan 2025 telah melaksanakan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang dibuktikan dengan adanya dokumen rencana kerja, baik itu rencana kerja pada 6 area perubahan (Tahun 2024 dan 2025) dan rencana kerja pembangunan ZI (Tahun 2024). Untuk tahun 2024 diketahui bahwa rencana kerja pembangunan ZI yang disusun oleh Biro Renkeu telah dilaksanakan seluruhnya. Namun demikian untuk rencana kerja 6 area perubahan (sebagaimana laporan/rekapitulasi rencana kerja Biro Renkeu) belum dapat diketahui

monevnya. Selanjutnya dalam melaksanakan tindaklanjut monev (khususnya pada rencana kerja pembangunan ZI), belum sepenuhnya menggunakan hasil catatan/ atau hasil evaluasi yang berasal dari perumusan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan monev. Tindaklanjut yang dilakukan adalah tindaklanjut monitoring atas pelaksanaan rencana kerja yang dilakukan, bukan dari tindaklanjut hasil evaluasi.

- b) Dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja, anggota organisasi dalam hal ini seluruh pegawai Biro Renkeu telah terlibat dan semangat dalam membangun Zona Integritas di lingkungannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya partisipasi setiap pegawai dalam daftar hadir kegiatan rapat rutin pembangunan Zona Integritas di unit kerja. Namun demikian, hasil evaluasi dokumen belum menggambarkan adanya usulan-usulan aktif dari peserta rapat yang diakomodasikan menjadi kebijakan budaya kerja di Lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- c) Selanjutnya dalam evaluasi pada bagian reform, Biro Renkeu telah membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Namun demikian penerapan tersebut belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/ tugas.

2) Penataan tata Laksana

Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK. Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap sub-komponen Penataan Tata Laksana bagian reform, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, yaitu :

- a) Biro Renkeu telah menyusun dan menerapkan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis dan melakukan inovasi melalui perkembangan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan maupun dari hasil temuan pemeriksaan. Meskipun upaya penyusunan SOP terus dilakukan, pada tahun 2024 belum terlihat dokumen yang menunjukkan adanya evaluasi SOP

secara berkala yang ditindaklanjuti dengan usulan perbaikan. Selanjutnya, pada tahun 2025 Biro Renkeu telah melakukan evaluasi atas SOP yang dimiliki;

- b) Biro Renkeu telah melakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki. Namun demikian, hasil evaluasi dokumen diketahui belum dilakukan secara berkala.

3) **Penataan Sistem Manajemen SDM**

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK. Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap subkomponen Penataan Sistem Manajemen SDM bagian reform, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, yaitu :

- a) Biro Renkeu telah berupaya menyusun dokumen kesenjangan kompetensi melalui pengisian google form. Namun demikian belum dapat diketahui tingkat kesenjangan kompetensi pegawai;
- b) Biro Renkeu secara aktif melakukan pengembangan kompetensi para pegawainya. Namun demikian belum terlihat monev terhadap hasil pengembangan kompetensi yang dilakukan secara berkala

- b. **Komponen Hasil** Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu :

1) **Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel.**

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:

- a) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
- b) Capaian kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya;

2) **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima**

Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

Dari hasil penilaian Zona Integritas unit kerja Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap komponen Hasil diperoleh nilai sebesar 36,06

(90,16%) dari total bobot 40,00 (100%), yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Terwujudnya pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN

a) Nilai Persepsi Korupsi

Survei Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Kementrian PAN dan RB, sebagaimana hasilnya tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi RB MK tahun 2024, dengan nilai indeks persepsi korupsi yang diperoleh sebesar 3,60

b) Capaian Kinerja lebih Baik dari pada Capaian Kinerja sebelumnya

Merujuk pada Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretarat Jenderal serta Indikator Kinerja Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, jika dibandingkan dengan Tahun 2023, pada Tahun 2024 terdapat penambahan pada indikator 6 dan 7 pada sasaran pertama, indikator 4 dan 5 pada sasaran kedua, dan penambahan sasaran kegiatan ketiga dengan 5 indikator kinerja baru yang merupakan komposit dari Reformasi Birokrasi. Tahun 2023 Biro Perencanaan dan Keuangan mengukur 2 sasaran kegiatan dan 8 indikator kinerja, sedangkan pada Tahun 2024 Biro Perencanaan dan Keuangan mengukur 3 sasaran kegiatan dan 17 indikator kinerja. Untuk Capaian Kinerja pada Tahun 2023 (105,28%) maupun Tahun 2024 (104,51%) dapat mencapai target 100% atau berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”. Sehingga meskipun rata-rata perolehan kinerja tampak mengalami penurunan, tetapi jika dibandingkan antara jumlah sasaran dan indikator tahun 2024 dengan tahun sebelumnya tidak apple to apple mengingat adanya penambahan sasaran dan indikator. Hasil konfirmasi diketahui bahwa capaian keseluruhan idealnya adalah rata-rata dari nilai capaian sasaran, bukan berdasarkan rata-rata seluruh indikator. Berikut adalah rincian perbandingan capaian tahun 2023 dan 2024:

2) Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Nilai Rata-Rata persepsi kualitas layanan (eksternal) di Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2024 sebesar 3,5 (pembulatan 3,51). Hasil penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2024 terhadap 7 layanan Mahkamah Konstitusi diperoleh hasil Indeks 3,51, yaitu 4 layanan dengan kategori SANGAT BAIK (range 3,5324 – 4,00 atau 88,31 – 100,00) dan 3 layanan dengan kategori BAIK (range 3,0644 – 3,532 atau 76,61 - 88,30). Selain itu Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebagai syarat pembangunan ZI menuju WBK. Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan SPKP pada bulan Mei 2025 dengan unsur-unsur pertanyaan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Kemen PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025. SPKP Biro Perencanaan dan Keuangan dilaksanakan mulai tanggal 6 Mei s.d. 10 Mei 2025. Nilai SPKP Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 sebesar Skor 87,5 dengan Indeks 3,5 predikat Baik. Adapun yang menjadi responden Survei adalah para penerima layanan internal Biro Perencanaan dan Keuangan. Sehingga, pada Tahun 2024 hasil survey eksternal terhadap kualitas layanan Biro Perencanaan dan Keuangan rata-rata sebesar 3,5

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK ditargetkan mendapat nilai 75, hasil final evaluasi dari Inspektorat memperoleh nilai sebesar 92,68 sehingga capaian indikator Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK memakai rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Pembangunan Zi Biro Renkeu}}{\text{Target Nilai Pembangunan Zi Biro Renkeu}} \times 100\%$$
$$\frac{92,68}{75} \times 100\% = 123,57\%$$

Capaian Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 48

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK	Nilai 75	Nilai 92,68	123,57%

Perbandingan Capaian Tahun 2025 dengan Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2025. Belum ada nilai capaian indeks tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan. Untuk ke depannya, Biro Perencanaan dan Keuangan akan berupaya untuk melaksanakan seluruh saran rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal untuk perbaikan seluruh area ZI di Biro Perencanaan dan Keuangan.

6. Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai SOP

Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP adalah indikator kinerja utama yang mengukur persentase laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang diserahkan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Tujuan utama adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, serta menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pengambil Keputusan.

Beberapa faktor penting untuk mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi dan tepat waktu meliputi:

- SOP yang Jelas dan Mengikat: Adanya SOP yang didokumentasikan dengan baik dan mengikat semua pelaksana tugas untuk melaksanakannya secara konsisten.
- Komitmen Penuh: Pelaksanaan SOP dengan penuh tanggung jawab dari seluruh jajaran organisasi, dari level terendah hingga tertinggi.
- Kelengkapan Bukti Transaksi: Memastikan semua transaksi belanja didukung oleh bukti fisik yang lengkap (kuitansi, nota, faktur, BKU) dan diarsipkan dengan baik.
- Perbaikan Berkelanjutan: Proses SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik.

- Pemeriksaan Internal Berkala: Adanya mekanisme pemeriksaan laporan pertanggungjawaban secara berkala oleh unit pemeriksa keuangan internal.

Dengan menerapkan metrik ini dan memastikan kepatuhan terhadap SOP, organisasi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya, yang ditandai dengan sifat relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor: 13049/2100/KU.03/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 perihal Laporan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan disampaikan bahwa salah satu sasaran Kinerja adalah Meningkatnya Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap unit kerja yang diukur dengan Indikator Kinerja layanan Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu sesuai dengan SOP Tahun 2025 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Tabel 49
Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu
Periode 1 Januari s.d. 19 Desember 2025 pukul 14.00 WIB

UNIT KERJA	SPP	SPBy	RAMPUNG	TOTAL	TEPAT WAKTU	TERLAMBAT	CAPAIAN	SCORE
RENKEU (PPK1)	404	143	1	548	548	0	100%	5
SDMO (PPK2)	19	330	2	351	343	8	97.72%	5
HAK (PPK3)	60	422	0	482	479	3	99.38%	5
HP (PPK4)	159	1188	77	1424	1383	41	97.12%	5
UMUM (PPK5)	136	567	0	703	616	87	87.62%	4
PUSLITKA (PPK6)	9	120	1	130	130	0	100%	5
PUSTIK (PPK7)	66	307	0	373	220	153	58.98%	1
PUSDIK (PPK8)	26	43	0	69	65	4	94.2%	5
INSPEKTORAT (PPK1)	26	0	0	26	26	0	100%	5
TOTAL	905	3120	81	4106	3810	296	92.79%	

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP ditargetkan mendapatkan nilai score 3 dan memperoleh realisasi score 5 tergambar pada table 62 di atas.

Tabel 50
Keterangan Interval Score

No.	Interval	Score
1	90.00 % - 100 %	5
2	80.00 % - 89.99 %	4
3	70.00 % - 79.99 %	3
4	60.00 % - 69.99 %	2
5	< 59.99 %	1

Capaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 51

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP	Skor 3	Skor 5	166,67%

Capaian indikator Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu}}{\text{Target Pertanggungjawaban Keuangan tepat waktu}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Score 5}}{\text{Score 3}} \times 100\% = 166,67\%$$

Pada tahun 2025, realisasi Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP sebesar Skor 5 melebihi target Skor 3, sehingga diperoleh capaian 166,67%. Perbandingan Capaian Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP tahun 2024 dan 2025 tergambar dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 52

Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP	100	Skor 3	100	Skor 5	100%	166,67%

Laporan penyelesaian pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu sesuai dengan SOP pada Tahun Anggaran 2025 Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan pertanggung jawaban keuangan secara tepat waktu secara *real time*.

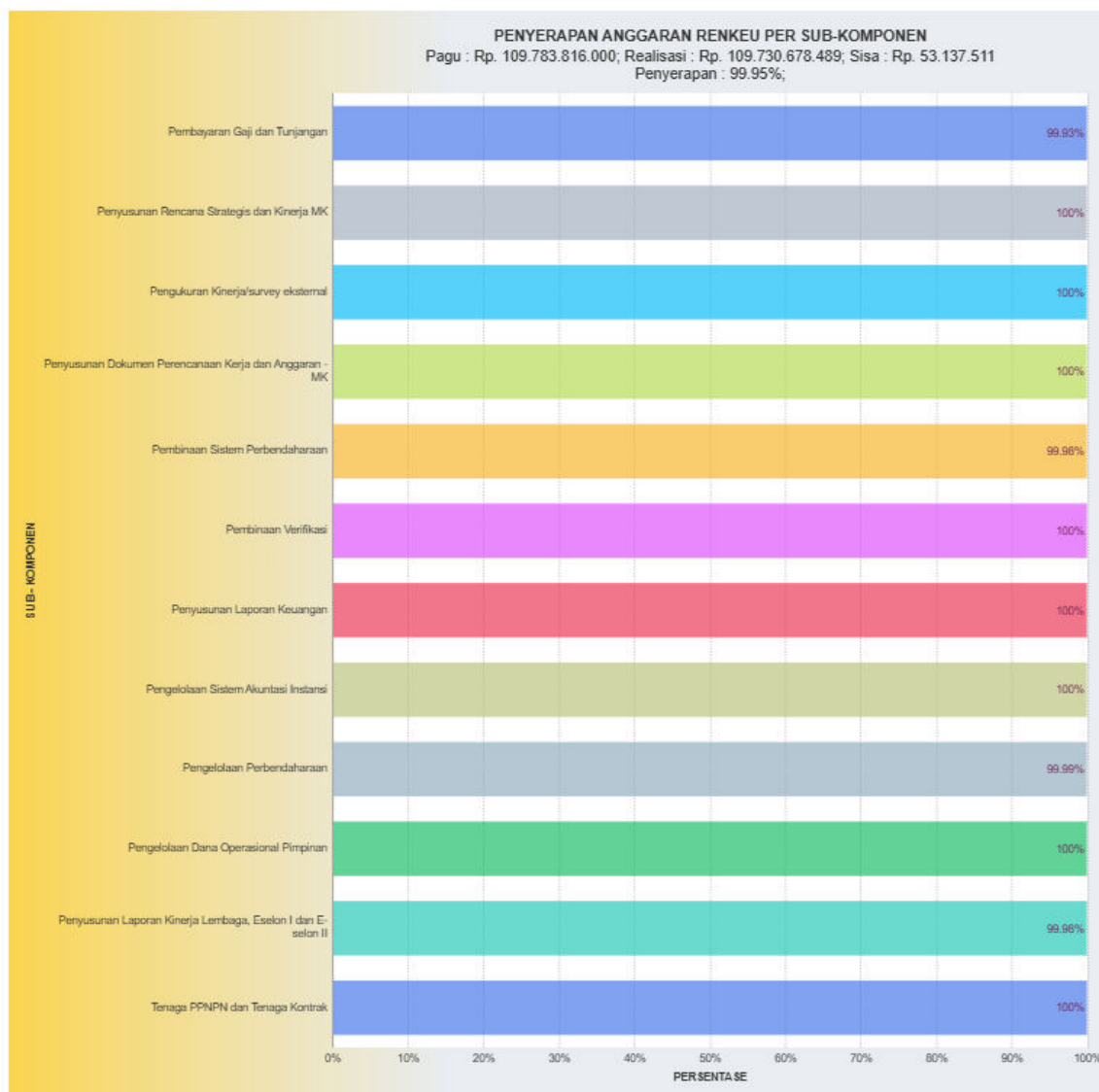
Upaya ke depan untuk mempertahankan penyelesaian pertanggung jawaban keuangan yang tepat waktu antara lain:

1. Penguatan SOP dan sistem pertanggungjawaban keuangan. Misalnya dengan penguatan dan pengembangan aplikasi SIVIKA, e-SPD, SAKTI.
2. Manajemen Waktu dan Tenggat (*Deadline*), menetapkan tanggal *cut off* secara tegas dengan membuat aturan tegas mengenai batas akhir penyerahan bukti transaksi setiap bulannya. Selain itu, melaksanakan Rapat Rekonsiliasi Berkala. Rekonsiliasi dapat dilaksanakan mingguan atau dua mingguan, untuk mendeteksi selisih atau dokumen kurang lebih awal.
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan sosialisasi SOP secara rutin, pendampingan (*Coaching*) oleh Tim Bagian Keuangan, dan adakan sistem *Reward and Punishment* yaitu dengan memberikan apresiasi pada PPK yang paling tertib dan cepat dalam menyerahkan SPJ dan memberikan teguran tertulis jika keterlambatan terjadi berulang kali karena kelalaian.

7. Tingkat Penyerapan Anggaran

Biro Perencanaan dan Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Realisasi Anggaran Biro Renkeu sebesar Rp. 109.730.678.489,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp.109.783.816.000,- (persentase realisasi penyerapan anggaran s.d. Desember 2025 sebesar 99,95%).

Gambar 13



Capaian Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 53

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	99,95%	100,96%

Capaian indikator Tingkat Penyerapan Anggaran dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$$

$$\frac{99,95\%}{99\%} \times 100\% = 100,96\%$$

Perbandingan Tingkat Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022-2025:

Tabel 54

No	Tahun	% Penyerapan Anggaran
1	2025	99,95%
2	2024	99,99%
3	2023	99,94%
4	2022	99,62%

Capaian penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2022-2025 sangat optimal, dan mendekati angka 100%. Meski masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti:

- Adanya dana yang masih berstatus "Komitmen" karena menunggu proses administrasi. Contohnya terdapat nilai tertahan dana komitmen (termasuk lembur dan kekurangan Tukin) yang belum menjadi "Renaksi" (siap bayar) karena proses verifikasi berkas dari berbagai unit kerja belum tuntas.
- Ketergantungan pada Mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP). Untuk membiayai kegiatan operasional yang padat di bulan Desember, Biro Renkeu harus melalui mekanisme pengajuan TUP yang membutuhkan waktu. Sehingga penyerapan anggaran bergantung pada kecepatan persetujuan dan pencairan dana TUP ini.
- Kewajiban Spesifik yang Belum Terbayar. Terdapat item spesifik yang tercatat sebagai sisa anggaran karena faktor teknis perhitungan. Misalnya kekurangan Tukin Polisi.

Upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kinerja penyerapan anggaran tersebut di tahun mendatang:

1. Monitoring Real-Time dan Berbasis Data

Pertahankan penggunaan alat pemantauan waktu nyata (*real-time*) seperti aplikasi MONSAKTI untuk melacak pergerakan anggaran secara harian.

2. Manajemen "Komitmen" dan "Rencana Aksi" (Renaksi)

Pengelolaan selisih antara anggaran yang sudah dikomitmenkan dengan yang benar-benar terealisasi sangat krusial untuk menghindari sisa anggaran semu.

3. Optimalisasi Kegiatan Akhir Tahun (TUP dan Lembur)

Manfaatkan mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) secara efektif untuk mengakomodasi kegiatan operasional yang padat di akhir tahun. Susun perencanaan detail untuk kegiatan Desember, seperti pembayaran lembur, uang makan, dan kebutuhan operasional mendesak lainnya

4. Evaluasi per Sub-Komponen

Pertahankan penyerapan 100% pada pos-pos kegiatan spesifik dengan perencanaan yang presisi. Untuk pos yang belum 100%, lakukan analisis penyebab varian untuk penyesuaian pagu di tahun depan.

5. Koordinasi Lintas Unit Kerja

Lakukan review berkala terhadap unit dengan serapan yang masih di bawah rata-rata untuk mengidentifikasi kendala teknis lebih awal. Koordinasi yang saat ini sudah rutin dilakukan adalah Rapat Evaluasi Anggaran secara Triwulanan.

BAB IV

PENUTUP

Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan periode Januari – Desember 2025 dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025. Hal ini terlihat dari capaian kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2025 dikategorikan “Berhasil” dengan capaian sebesar **104,61%**. Hal ini karena dari 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 15 (lima belas) indikator kinerja, terdapat 8 (delapan) Indikator Kinerja melebihi target 100%, 4 (empat) indikator tercapai sesuai target 100%, namun terdapat 3 (tiga) indikator tidak mencapai target yaitu:

1. Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran;
2. Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja;
3. Tingkat Pelaporan Kinerja

Sedangkan penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2025 adalah sebesar Rp109.730.678.489,- dari Pagu Anggaran sebesar Rp109.783.816.000,- atau sebesar **99,95%**. Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, termasuk penyerapan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- Meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Rintisan Gelar, Sosialisasi, dan mendorong para staf pelaksana untuk mengikuti tes kompetensi Jabatan Fungsional.
- Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan anggaran yang optimal dengan dukungan proses monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran secara berkala.
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi baik rekomendasi BPK maupun APIP.
- Menganalisis dan menyusun laporan keuangan yang baik dan akurat.
- Meningkatkan koordinasi secara lebih intensif dengan unit kerja, tentang penyampaian data dan laporan tepat waktu dan pelaksanaan kinerja dan anggaran, sehingga tercapai *performance based budgeting* yang optimal.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat mendukung ketercapaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sesuai Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Garjito

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Heru Setiawan

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,



Heru Setiawan

Pihak Pertama,



Tatang Garjito



Ditandatangani secara elektronik

Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSR E



Digital Signature

mk-537248023250201120538

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**PERJANJIAN KINERJA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	1.	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran	91,77%
		2.	Tingkat Integrasi Perencanaan dan Sinkronisasi Anggaran	Nilai 85
		3.	Tingkat Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Nilai 23,92
		4.	Tingkat Pelaporan Kinerja	Nilai 12,76
		5.	Tingkat Layanan Perencanaan dan Keuangan	Skor 84,2
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pengelolaan Keuangan	1.	Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,57
		2.	Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran / Capaian Output	100
		3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi	WTP
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,39%
		2.	Tingkat Implementasi Core Value ASN BerAkhlaq	95%
		3.	Nilai Evaluasi SAKIP	A
		4.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	3
		5.	Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi)	75



		6.	Tingkat Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu sesuai SOP	3
		7.	Tingkat Penyerapan Anggaran	99%

Program /KRO/RO		Anggaran	
Dukungan Manajemen			
Layanan Perkantoran	Rp	109.475.494.000	
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	3.250.000.000	
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	1.793.300.000	
Jumlah		Rp	114.518.794.000





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 2352 9000 Fax 23520177
www.mkri.id

